

**EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN  
PEMERINTAHAN DESA  
(Studi Desa Adat Pegayaman Kecamatan Sukasada  
Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)**

**SKRIPSI**



**M.TAFSIRUDDIN**  
**NIM.S20163033**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2022**

**EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN  
PEMERINTAHAN DESA  
(Studi Desa Adat Pegayaman Kecamatan Sukasada  
Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**M. TAFSIRUDDIN  
NIM : S20163033**

Dosen Pembimbing



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag**  
**NIP. 197311052002121002**

**EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN  
PEMERINTAHAN DESA  
(Studi Desa Adat Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten  
Buleleng Provinsi Bali)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu Persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S. H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Kamis


Tanggal: 29 Desember 2022

Tim Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Sholikul Hadi, S.H., M.H.  
NIP.197507012009011009

  
Ahmad Fari Wijdan, M.H.  
NUP. 201907177

**Anggota:**

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.

2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.

Menyetujui

**Dekan Fakultas Syariah**




  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.

NIP.197809252005011002

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

**Artinya:** Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Surah Al Hujrat Ayat 13).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Ucapan syukur alhamdulillah pada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya dan rahmat sehingga skripsi ini selesai. Trimakasih kepada orang-orang tercinta atas doa dan dukungan yang telah diberikan, berkat dukungan dan doa kalian skripsi ini selesai dengan beberapa rintangan yang menghadang. Dalam persembahan ini dengan rasa bangga, syukur dan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ibunda tercinta Siti Husniyah dan Ayahanda Gus Fitri yang tiada henti memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesan saya sebagai anak. Untuk pengorbana, kerja keras, kesabaran Ayah dan Ibu saya ucapkan terimakasih;
2. Keluarga tersayang Bani Abah Gus yang selalu mendukung saya dalam segala aspek;
3. Semua orang yang pernah berkontribusi dalam hidup saya dan memberikan edukasi dari Sekolah Dasar hingga Universitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada henti mengucap syukur alhamdulillah pada Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan ridho-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik melewati berbagai rintangan selama melakukan penulisan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan trimakasih yang begitu besar kepada pihak-pihak yang mendukung.

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Prof. Dr. H Babun Suharto S.E., M.M yang telah memberikan kesempatan pada penulis melaksanakan dan menimba ilmu di Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I yang telah mengizinkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yakni Sholikul Hadi, S.H.,M.H yang telah memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi saya.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.pd.,M.Ag. Sebagai dosen pembimbing utama sekaligus yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas

memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.

5. Seluruh Dosen beserta staff Fakultas Syariah yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Agus Asygor Ali Perbekel Desa Adat Pegayaman yang telah bersedia menjadi narasumber, mengizinkan penelitian, dan bantuan untuk memperlancar penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Terakhir semoga dengan selesainya penulisan karya ilmiah ini bisa memberikan manfaat khususnya dalam memperkaya khazanah keilmuan di santero nusantara.

Jember, 28 November 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

M. Tafsiruddin  
NIM : S20163033

## ABSTRAK

M. Tafsiruddin, 2022: Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Adat Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)

Kata kunci: Eksistensi, Hukum Adat, Pemerintahan Desa

Desa pegayaman merupakan salah satu desa adat yang ada di Bali dengan masyarakat mayoritas beragama Islam. Dalam pemerintahannya menggunakan dualisme kepemimpinan yakni perbekel sebagai kepala desa dan penghulu sebagai kepala desa adat dengan sistem pemerintahan yang kolektif atau Ulu Apad. Sistem Ulu Apad artinya desa adat tersebut memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahannya sesuai dengan nilai-nilai setempat, yang sesuai dengan pasal 53 Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali.

Fokus kajian penelitian ini ialah: 1). Eksistensi hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Pegayaman, 2). Dampak penerapan hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Pegayaman, 3). Kendala penerapan hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Pegayaman.

Tujuan dalam penelitian ini: 1). Untuk mengetahui eksistensi hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Pegayaman, 2). Untuk mengetahui dampak penerapan hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Pegayaman, 3). Untuk mengetahui kendala penerapan hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Pegayaman.

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan perundang-undangan karena yang dikaji merupakan aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah Desa pegayaman merupakan desa adat tua dengan sistem pemerintahan Ulu Apad yang mana setiap urusan dalam desa itu diatur dengan hukum adat, kecuali urusan kedinasaan seperti pencatatan sipil, dan pengaturan wilayah desa. Sistem tersebut memiliki dampak positif maupun negatif, sehingga dalam penerapan hukum adat juga mendapat kendala seperti pengakuan hukum terhadap desa adat dari pemerintahan daerah.


KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Kajian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Kajian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori.....	19
1. Hukum Adat .....	19
2. Sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa .....	37
3. Hukum Adat Dan Desa Adat Di Bali .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>61</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	61
B. Lokasi Penelitian .....	62
C. Sumber Data .....	62

D. Teknik Pengumpulan Data .....	64
E. Teknik Analisis Data .....	67
F. Keabsahan Data .....	67
G. Tahapan Penelitian .....	68
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>70</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	70
B. Penyajian Data dan Analisis.....	74
C. Pembahasan Temuan.....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam perkembangan ketatapemerintahan saat ini sangatlah dinamis. Hal ini mengikuti proses dan pola pembangunan yang sedang diselenggarakan oleh negara. Didalam proses pembangunan inilah dibutuhkan kepastian hukum disetiap penyelenggaraan kegiatan bermasyarakat dan bernegara. Republik Indonesia merupakan bentuk negara kesatuan. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Dalam pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “khusus mengenai bentuk negara kesatuan republik indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.<sup>1</sup>

Implikasi dari bentuk negara kesatuan adalah adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi. Dalam presfektif sejarah, pemerintahan daerah yang kita kena sekarang ini berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad ke 11 dan 12. Pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah ditingkat dasar secara aamiah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas swakelola dari sekelompk penduduk. Satuan-satuan wilayah tersebut diberi nama municipal (kota), country (kabupaten), commune/gementee (desa). Satuan kmunitas ini membentuk kesatuan masyarakat hukum yang pada asalnya bersifat komunial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sekretariat RI.Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

<sup>2</sup>Sinyo H. Sarundajang. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2002), 46

Dalam praktik, desentralisasi dan otonomi bersifat tumpang tindih. Namun dalam makna, keduanya memiliki perbedaan. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkebalikan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan.<sup>3</sup> Menurut Joenarto, asas desentralisasi sebagai asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri.<sup>4</sup>

Pemerintahan daerah berawal dari kebijakan desentralisasi. Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *de* yang berarti bebas dan *centrum* yang artinya pusat. *Decentrum* berarti melepaskan dari pusat. Jadi desentralisasi artinya bebas atau menjauh dari pemusatan. Desentralisasi bukan berarti putus dengan pusat tapi hanya menjauh dari pusat. Sementara Otonomi berasal dari kata *autos* yang berarti “sendiri” dan *nomos* berarti “perintah” sehingga otonomi bisa diartikan memerintah sendiri.<sup>5</sup>

Esensi dari desentralisasi adalah “memecahkan masalah setempat, dengan cara setempat, dan oleh orang setempat”. Melalui desentralisasi, lebih banyak masyarakat baik secara langsung maupun melalui wakilnya di parlemen yang terlibat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik

---

<sup>3</sup>Sinyo H. Sarundajang. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2002), 47

<sup>4</sup>Joenarto. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 15

<sup>5</sup>Dr. Anis Ibrahim, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara pers, 2016),

untuk kepentingan masyarakat. Sehingga desentralisasi akan mendukung proses demokratisasi<sup>6</sup>.

Dari sisi ekonomi pentingnya penerapan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa untuk publik. Selain itu, tujuan ekonomi lainnya dari desentralisasi, sebagaimana diusung oleh Jurgan Rulan, adalah akan melahirkan otonomi daerah yang sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang pada akhirnya akan menunjang pembangunan sosial ekonomi<sup>7</sup>.

Sementara dari sisi politis, desentralisasi bertujuan antara lain untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintah dan masyarakat, dan untuk mempertahankan integrasi nasional. Yluisaker menyebutkan bahwa sedikitnya ada tiga aspek utama yang berkaitan dengan desentralisasi-demokrasi, yaitu: kebebasan, persamaan hak, dan kesejahteraan.<sup>8</sup>

Adanya pemerintahan daerah merupakan bentuk dari perhatian hukum terhadap pemerintahan yang paling bawah dan paling dekat pada rakyat yaitu pemerintahan desa. Pada awalnya desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang disebut dengan masyarakat hukum adat.

---

4. <sup>6</sup>Dr. Anis Ibrahim, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara pers, 2016),

<sup>7</sup>Syarif Hidayat. *Too Much To Soon* Edisi Dua Bahasa, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 238-239.

<sup>8</sup>Sinyo H. Sarundajang. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2002).239.

Di Indonesia, sebagai bangsa yang merdeka dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan inspirasi yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menjunjung paradigma masyarakat kewargaan yang aktual dengan istilah masyarakat madani. Kondisi seperti ini menghadapkan negara Indonesia pada masyarakat yang pluralis, sehingga hukumnya pun dalam konteks pluralisme hukum.

Perhatian hukum Indonesia terhadap eksistensi hukum adat, terlihat dari kaidah-kaidah yang terkandung dalam perundang-undangan. Seperti yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2) menyebutkan “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstiusional haknya dalam sistem hukum Indonesia<sup>9</sup>. Disamping itu juga diatur dalam pasal 3 UUPA yakni “pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Mengenai konsepsi satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dapat kita lihat dalam penjelasan UUD 1945

---

<sup>9</sup>Sekretariat RI. Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Pasal 18B, ayat (2)

pasal 18 (sebelum perubahan) yang mengatur tentang pemerintahan daerah bahwa: “daerah indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan”. Selanjutnya dinyatakan “dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”. Dalam penjelasan juga dinyatakan “Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul tersebut”.<sup>10</sup>

Dalam UU NO. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengakuan terhadap keunikan desa yang tentu saja merupakan manifestasi terhadap makna “istimewa” terhadap pasal 18 Undang-undang dasar 1945. Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1999 pasal 1 ayat (15) tentang Pemerintahan Daerah, desa di definisikan sebagai “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

---

<sup>10</sup>Penjelasan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, sebelum perubahan. Tentang Pemerintahan Daerah

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.

Di tahun 2000 MPR melakukan amandemen yang ke II terhadap UUD 1945 yang dimana pengaturan terhadap masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 18B ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah yakni “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dan dalam pasal 28I ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia ialah “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.<sup>11</sup>

Penjelasan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang lama berbeda dengan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2) setelah amandemen, yang dimana dicantumkan sejumlah persyaratan terhadap pengakuan dan penghormatan atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Persyaratan yang terkandung dalam pasal tersebut adalah “bilamana masih ada, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur didalam Undang-Undang”.

Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maka Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku

---

<sup>11</sup>Sekretariat RI. Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 pasal 18B, ayat 2, dan 28I. Setelah amandemen.



lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Di tahun 2005 UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Dengan adanya UU No. 8 Tahun 2005 maka peraturan pemerintah No. 76 Tahun 2001 diganti dengan Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah pasal 206, desa memiliki empat urusan pemerintahan, yaitu:<sup>12</sup>

“Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota; urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undang diserahkan kepada desa”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat pada proporsi yang istimewa dalam sistem pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Bali, terlihat aktif dalam memperhatikan masyarakat adat dan memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan tinggi berupa adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas atau unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualis yang tinggi. Untuk itu Pemerintah Bali mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya pemda Bali mengeluarkan

---

<sup>12</sup>Sekretariat RI. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005. Tentang Desa, Pasal 206.

Peraturan Daerah No. 4 tahun 2019 tentang desa adat di bali atas perubahan perda No. 3 tahun 2003 tentang desa pakraman. Dalam pasal 1 ayat (8)

“Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.<sup>13</sup>

Namun dalam konteks empiris muncul sejumlah pertanyaan yang bersumber pada permasalahan perihal ada tidaknya peran hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. Dengan adanya berbagai variasi penerapan adat dalam sistem pemerintahan yang memunculkan dualisme kepemimpinan lokal dapat berakibat tidak efektifnya pemerintahan desa, yang tentu akan menjadi bahan pemikiran untuk sistem pemerintahan desa kedepan.

Pegayaman merupakan desa adat yang terdapat di bali bagian utara tepatnya dikota Singaraja, Kabupaten Buleleng, dengan penduduk mayoritas beragama islam. Dengan adat, tradisi, seni dan budaya dari hasil akulturasi yang menjadikan kearifan lokalnya berbeda dengan desa adat lainnya di bali.

Seperti halnya dalam pemerintahan desa adat dipegayaman khususnya di bidang perairan atau biasa disebut dengan subak yang merupakan eksistensi dari hukum adat di pegayaman dalam bentuk pelaksanaan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya sistem perairan yang ada di atur oleh desa adat atau lembaga adat yang berlaku di pegayaman. Dalam sistim irigasi setiap warga yang bisa mendapatkan air dalam pertanian haruslah tanahnya tersebut merupakan persawahan.

---

<sup>13</sup>Sekretariat RI Peraturan Daerah Bali No. 4 Tahun 2019. Tentang, Desa Adat Di Bali

Dalam Peraturan Daerah No. 4 tahun 2019 tentang desa adat di bali pasal 55 ayat 1, yang mana sumber daya alam merupakan salah satu harta kekayaan desa yang diatur oleh hukum adat dan merupakan kewenangan dari desa adat.

Hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa di pegayaman memiliki tata susunan atau bentuk ulu apad atau bisa dibilang dengan desa adat tua, yang mana merupakan masyarakat asli di desa adat tertentu yang memiliki sistem pemerintahan yang kolektif.<sup>14</sup>

Desa adat tua dibali memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sesuai dengan dresta setempat.<sup>15</sup> Dalam lembaga-lembaga pemerintahan desa adat yang ada dipegayaman seperti lembaga pengambilan keputusan tertinggi dalam desa adat atau paruman, pasraman atau wadah pendidikan berbasis keagamaan untuk pengembangan jadi diri, integritas moral, dan kualitas krama desa adat.

Dalam pasal 50 ayat 1 disebutkan bahwa pasraman adalah lembaga pemerintahan desa adat yang mewadahi pendidikan yang berbasis keagamaan hindu, sehingga bertolak belakang dengan pasraman yang ada di desa adat pegayaman sekaligus menjadi sebuah keunikan atau kearifan lokal yang ada.

Masih banyak poin-poin dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali yang tidak bisa dijalankan di pegayaman

---

<sup>14</sup>Sekretariat RI. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Dibali. Pasal 53 Ayat (1).

<sup>15</sup>Sekretariat RI. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Pasal 53 Ayat (4).

dikarenakan desa pegayaman merupakan desa adat tua dengan sistim pemerintahan ulu apad. Didalam segala hal komunitas besar akan mendominasi komunitas kecil sehingga yang timbul adalah hukum yang mendominasi disuatu daerah sehingga dimungkinkan apabila tidak ada upaya perlindungan maka tidak ada lagi lembaga-lembaga adat atau hukum adat di pegayaman.

Untuk ituah penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Pegayaman.

## **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti maka dapat dirumuskan beberapa faktor fokus kajian dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan di desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng provinsi Bali?
2. Bagaimana dampak penerapan hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa di pegayaman kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng provinsi Bali?
3. Apa kendala diterapkannya hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa di desa Pegayaman kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng provinsi Bali?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam fokus kajian diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum adat dalam pemerintahan desa.

2. Untuk mengetahui dampak dari diterapkannya hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi atas diterapkannya hukum adat dalam pemerintahan desa

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus kajian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas pengetahuan keilmuan terkait dengan Eksistensi Hukum Adat Dalam Pemerintahan Desa.

2. Secara praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu:

- a. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan mengembangkan kompetensi peneliti terhadap fungsi hukum adat dalam pemerintahan desa, yang dimana desa merupakan struktur paling bawah dalam pemerintahan dan langsung bersentuhan dengan masyarakat.

- b. Bagi masyarakat Umum

Diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat umum terhadap hukum adat dalam tatanan pemerintahan.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan bisa menjadi masukan dan gagasan khususnya lembaga pemerintahan Daerah tentang hukum adat dalam proporsi yang ideal dalam hukum nasional.

d. Bagi Akademisi

Sebagai referensi lanjutan penelitian yang berkaitan dengan Hukum Adat. Sehingga mampu mengaktualisasikan secara nyata sebagai salah satu partisipasi dalam membangun negara dan masyarakat Indonesia yang sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bangsa dan negara.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahfahaman mana istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.<sup>16</sup> Maka dari itu peneliti akan mendefinisikan kata kunci dalam judul penelitian ini. Definisi istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### 1. Eksistensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Eksistensi” diartikan dengan: Keberadaan, Keadaan, Adanya<sup>17</sup>.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Eksistensi yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah keberadaan atau adanya hukum adat didalam pemerintahan desa.

<sup>16</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*(Jember; IAIN Jember Press, 2017)

<sup>17</sup>Aplikasi Online. Kamus Besar Bahasa Indonesia

## 2. Hukum Adat

Istilah hukum adat merupakan gabungan dari dua kata yakni Hukum dan Adat. Dengan Hukum yang berarti aturan-aturan, sedangkan Adat sendiri merupakan kebiasaan yang bisa diartikan dengan tingkah laku seseorang yang dilakukan terus menerus dengan cara tertentu dalam waktu yang lama. Dimana adat tersebut dipertahankan dan dilaksanakan dengan sanksi atau akibat hukum.

## 3. Pemerintahan desa

Pemerintahan adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan.<sup>18</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerintahan desa merupakan pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.<sup>19</sup>

Jadi Pemerintahan desa yang dimaksudkan ialah semua aktivitas penyelenggaraan, yang dilakukan oleh organ-organ desa yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam sebuah pemerintahan desa di pegayaman.

---

<sup>18</sup>Nurmi Chatim. *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru: Cendikia Insani, 2006), 46

<sup>19</sup>Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1057.

#### 4. Desa adat

Desa adat adalah desa yang mengacu pada masyarakat tradisional yang terikat pada adat istiadat setempat, dengan wilayah dan batas-batas yang jelas, serta berhak mengatur rumah tangganya sendiri.

Desa yang dimaksudkan dalam judul penelitian ini adalah desa adat, sesuai dengan Perda Bali No. 4 Pasa 1 ayat (8) Tahun 2019 Tentang Desa Adat Kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata kramapergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”<sup>20</sup>

Dari beberapa definisi istilah tersebut, maka peneliti mengangkat judul “Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Pegayaman” yakni ingin menempatkan tatanan hukum adat pada proporsi ideal dalam sistem hukum nasional.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi dimulai dengan bab pendahuluan sampai bab penutup. Adapun sistematika pembahasan penelitian adalah sebagai berikut:

**Bab I:** Pendahuluan, bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, serta

---

<sup>20</sup> Sekretariat RI. Peraturan Daerah Bali No. 4. 2019. Tentang Desa Adat. Pasal 1 Ayat (8)



Sistematika Pembahasan. Fungsi dari bab ini merupakan untuk memperoleh sebuah gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi ini.

**Bab II:** Dalam bab ini menerangkan, kajian kepustakaan, seperti penelitian-penelitian terdahulu dan kajian teori, yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan mendalam akan semakin memperluas wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan peneliti.

**Bab III:** Dalam halaman ini membahas tentang Metode Penelitian, yang berupa Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data.

**Bab IV:** dalam bab ini membahas tentang Penyajian Data yang terdiri dari Gambaran Objek penelitian, Dan Hasil Temuan

**Bab V:** Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-Saran dari penulis yang melakukan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terdapat beberapa penelitian yang berhubungan yang dilakukan, sehingga membantu penulis untuk mengembangkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hukum adat dan juga penelitian yang berkaitan dengan pemerintahan. Adapun penelitian-penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Pengakuan Terhadap Lokika Sanggraha Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/KR/1978 Dan Akibatnya Terhadap Eksistensi Hukum Adat Bali.”<sup>21</sup> Skripsi ini ditulis oleh Livia Valerina Prasetya pada tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah penyelesaian lokika sanggraha dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/KR/1978. Apakah putusan tersebut merupakan pengakuan terhadap lokika sanggraha yang dapat mendukung eksistensi Hukum Adat Bali, dan bisakah lokika sanggraha menjadi salah satu substansi dalam Hukum Nasional.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dengan sumber penelitian hukum diperoleh dari bahan kepustakaan yaitu melakukan penelitian berdasarkan teori-teori, asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Berdasarkan penelitian

---

<sup>21</sup> Livia Valerina Prasetya, *Pengakuan Terhadap Lokika Sanggraha Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/KR/1978 Dan Akibatnya Terhadap Eksistensi Hukum Adat Bali*, (Skripsi, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2019).

diperoleh bahwa penyelesaian kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/KR/1978 hakim memperkuat putusan Pengadilan Negeri dengan menolak kasasi dengan menolak kasasi dari terdakwa. Dan merupakan pengakuan logika sanggraha yang mendukung eksistensi Hukum Adat Bali. Logika sanggraha juga dapat dijadikan salah satu substansi Hukum Nasional, karena persoalan logika sanggraha ini masih sering terjadi dan menjadi persoalan.

2. Skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Adat Dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Di Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan”<sup>22</sup>. Ditulis oleh Riki Gustian pada tahun 2011, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang. Dalam skripsi ini peneliti membahas beberapa permasalahan yaitu: pertama bagaimana proses penyelesaian tindak pidana menurut hukum pidana adat. Kedua apa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku zina. Ketiga bagaimana kedudukan putusan pidana adat dalam kasus tindak pidana zina.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku, dihubungkan dengan fakta-fakta didalam permasalahan yang ditemui.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat dilakukan dengan cara menegur dan menasehati sipelaku, apabila teguran tersebut tidak membuat si pelaku jera, maka proses penyelesaian maka dibawa kepengadilan adat, apabila

---

<sup>22</sup> Riki Gustian, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina*, (Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 2011)

musyawarah yang dilakukan antar pihak tidak mencapai kata sepakat maka kepada sipelaku dapat diberikan sanksi berupa teguran, denda adat, pemenuhan kewajiban adat, buang sepanjang adat dan buang tingkrang.

3. Penelitian berjudul “Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”<sup>23</sup> penelitian ini ditulis oleh Sutrisno Purwohadi Mulyono, pada tahun 2014, fakultas Hukum Universitas Negeri Malang. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah dengan beroperannya hukum adat, warga masyarakat merasa ikut bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan desa.

Dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian skripsi ini. Penelitian ini mengkaji hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan mayoritas masyarakatnya beragama islam dibawah kepala daerah dengan paham yang lain. Adakah ciri khas hukum adat dalam pemerintahan desa atau sama halnya dengan desa-desa pakraman yang lain seperti yang terkandung dalam Perda Bali.

---

<sup>23</sup> Sutrisno Purwohadi Mulyono, *Kebijakan Sinopik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal.uns.ac.id. yustisia, Vol. 3 No 2(Agustus 2014)

## B. Kajian Teori

### 1. Hukum Adat

#### a. Pengertian dan Istilah Hukum Adat

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai “tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”. Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Adanya tingkah laku seseorang,
- 2) Dilakukan terus-menerus,
- 3) Adanya dimensi waktu,
- 4) Diikuti oleh orang lain atau masyarakat.

Istilah ”Hukum Adat” dikemukakan pertama kali oleh Prof. Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Acheers” (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht van Nederland Indie”. Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada ahir tahun 1929 mulai

---

<sup>24</sup> Novyta Uktolseja. *Buku Ajar Hukum Adat*. (Klaten: Lakeisha, 2021), 2

menggunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda.<sup>25</sup>

Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat-istiadat mencakup konsep yang luas. Sehubungan dengan itu dalam penelaahan hukum adat harus dibedakan antara adat istiadat (non hukum) dengan hukum adat, walaupun keduanya sulit untuk dibedakan karena keduanya memiliki kaitan yang erat<sup>26</sup>.

Untuk mendapat gambaran apa yang dimaksud dengan hukum adat, maka kita perlu telaah dari berbagai pendapat para ahli yaitu:<sup>27</sup>

**Prof. Mr. B. Terhaar Bzn**

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat istiadat itu sudah

merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat.

Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

---

<sup>25</sup> Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. (Jakarta: Kencana. 2014), 1-2.

<sup>26</sup> Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 53-54.

<sup>27</sup> Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 55-56.

**Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven**

Hukum adat yakni keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.

**Dr. Sukanto, S.H**

Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.

**Mr. J. H. P. Bellefroit**

Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

**Prof. M. M. Djojodigono, S.H.**

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.

**Prof. Dr. Hazairin**

Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

**Soeroyo Wignyodipuro, S.H.**

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam

kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

**Prof. Dr. Soepomo, S.H.**

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa sanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>28</sup>

Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia yang ditulis Oleh Drs. H. Hanafi Arief, hukum adat memiliki ciri-ciri:<sup>29</sup>

- 1) Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi,
- 2) Tidak tersusun secara sistematis,
- 3) Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan,
- 4) Tidak teratur,
- 5) Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan),
- 6) Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

---

<sup>28</sup> Sri Warjiyanti. *Ilmu Hukum Adat*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 11.

<sup>29</sup> H. Hanafi Arief. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara. 2016). 228.



## b. Corak-Corak Hukum Adat Indonesia

Hukum adat kita mempunyai corak-corak tertentu. Yaitu:<sup>30</sup>

### 1) Bercorak Religius-Magis,

Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

### 2) Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan,

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih

---

<sup>30</sup> Dr. Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sumatra: Unimal Pers, 2016), 16-18.

diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Komunal artinya, yaitu:<sup>31</sup>

- a) Manusia terikat kepada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya,
  - b) Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya,
  - c) Hak subyektif berfungsi sosial,
  - d) Kepentingan bersama lebih diutamakan,
  - e) Bersifat gotong-royong,
  - f) Sopan santun dan sabar,
  - g) Sangka baik,
  - h) Saling hormat menghormati.
- 3) Bercorak Demokrasi,

Bahwa segala sesuatu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan-

kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya musyawarah di balai

Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

- 4) Bercorak Kontan,

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan

---

<sup>31</sup> Hilman Syahril Haq. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. (Jawa Tengah: Lakeisha. 2019), 31-32

harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat.

5) Bercorak Konkret,

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.<sup>32</sup>

**c. Ruang Lingkup Hukum Adat**

Mengenai ruang lingkup hukum adat yang berlaku di Indonesia, terdapat berbagai pendapat, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat bila dibandingkan dengan hukum lainnya.

Van Vollenhoven berpendapat, bahwa ruang lingkup hukum adat adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Bentuk-bentuk Masyarakat Hukum Adat,
- 2) Tentang Pribadi,
- 3) Pemerintahan dan Peradilan,
- 4) Hukum Keluarga,
- 5) Hukum Perkawinan,
- 6) Hukum Waris,
- 7) Hukum Tanah,
- 8) Hukum Utang-piutang,

<sup>32</sup> Novyta Uktolseja. *Buku Ajar Hukum Adat*. (Klaten: Lakeisha, 2021) 15.

<sup>33</sup> Ratna Artha Windari. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 59-

- 9) Hukum Delik
- 10) Sistem Sanksi.

Soepomo memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Van Vollenhoven, sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Hukum Keluarga,
- 2) Hukum Perkawinan,
- 3) Hukum Waris,
- 4) Hukum Tanah,
- 5) Hukum Hutang-Piutang,
- 6) Hukum Pelanggaran.

Selanjutnya Ter Haar di dalam bukunya yang berjudul “Beginseen en stelsel van het Adat-recht”, mengemukakan ruang lingkup pengkajian hukum adat, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Tata Masyarakat,
- 2) Hak-hak atas Tanah,
- 3) Transaksi-transaksi Tanah,
- 4) Transaksi-transaksi di mana Tanah Tersangkut,
- 5) Hukum Utang-Piutang,
- 6) Lembaga atau Yayasan,
- 7) Hukum Pribadi,
- 8) Hukum Keluarga,
- 9) Hukum Perkawinan,

<sup>34</sup> Siska Lis Sulistiani. *Hukum Adat Di Indonesia*. (Jakarta timur: Sinar Grafika. 2021), 46

<sup>35</sup> Dr. Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sumatra: Unimal Pers, 2016), 12

- 10) Hukum Delik,
- 11) Pengaruh Lampau Waktu.

Ruang lingkup hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana tersebut di atas, cenderung untuk diikuti oleh para ahli hukum adat. Misanya Wignjodipuro, mengemukakan ruang lingkup hukum adat, sebagai berikut:

- 1) Tata Susunan Rakyat Indonesia,
- 2) Hukum Perseorangan,
- 3) Hukum Kekeluargaan,
- 4) Hukum Perkawinan,
- 5) Hukum Harta Perkawinan,
- 6) Hukum (Adat) Waris,
- 7) Hukum Tanah,
- 8) Hukum Utang-piutang,
- 9) Hukum (Adat) Delik.

Tidak jauh berbeda dengan ruang lingkup yang tersebut di atas, adalah dari Imam Sudyat yang mengajukan pembedangan, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Hukum Tanah,
- 2) Transaksi Tanah,
- 3) Transaksi yang Bersangkutan dengan Tanah,
- 4) Hukum Perutangan,
- 5) Status Badan Pribadi,

---

<sup>36</sup> Siska Lis Sulistiani. *Hukum Adat Di Indonesia*. (Jakarta timur: Sinar Grafika. 2021), 47

- 6) Hukum Kekerabatan,
- 7) Hukum Perkawinan,
- 8) Hukum Waris,
- 9) Hukum Delik Adat.

**d. Dasar hukum dan Sumber berlakunya Hukum Adat**

Dalam UUD 1945, berlakunya kembali hukum adat tercantum secara implisit pada aturan peralihan UUD 1945 pasal II, yang berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”<sup>37</sup>. Aturan peralihan Pasal II ini menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) juga mengatur mengenai hukum adat, antara lain dalam pasal 144 ayat (1) tentang hakim adat dan hakim agama, pasal 145 ayat (2) tentang pengadilan adat, dan pasal 146 ayat (1) tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman.<sup>38</sup>

Dalam pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Dasar sementara 1950 (UUDS 1950), juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan daam perkara hukuman menyebut aturan-aturan

---

<sup>37</sup> Ahdiana Yuni Lestari. *Hukum Adat*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. 2017),12.

<sup>38</sup> Sri Warjiyanti. *Ilmu Hukum Adat*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 31

Undang-Undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.<sup>39</sup>

Kemudian juga, dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), juga berdasarkan asas hukum adat. Undang-Undang tersebut juga mengakui keberadaan hukum adat. Dalam pasal 5 UUPA 1960 menyatakan:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan yang lainnya, segala sesuatu yang mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman memberikan pengakuan bahwa: “Hukum yang dipakai oleh kekuasaan kehakiman adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yakni yang sidatnya berakar pada kepribadian bangsa”.

Seterusnya, dalam pasal 17 ayat (2) yang menjelaskan bahwa berlakunya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Peraturan perundangan tersebut dengan nyata menyebutkan keberadaan dalam keberlakuan hukum adat dalam masyarakat Indonesia.

Setelah amandemen ke dua Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), pasal 18B ayat (2) menjadi dasar pengakuan hukum adat dalam konstitusi Negara Indonesia, yaitu:

---

<sup>39</sup> Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. (Jakarta: Kencana. 2014), 77

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>40</sup>

#### e. Urf (Hukum Adat Dalam Islam)

##### Pengertian Urf

Sumber hukum atau dasar hukum islam dibagi menjadi dua macam yakni: Sumber atau dasar Naqly (Al-Quaran dan Hadist), dan Sumber Aqly (sumber atau dalil hukum yang didasarkan atas akal). Sumber atau dasar hukum yang didasarkan atas akal salah satunya ialah ijmak yakni kesepakatan seluruh mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah SAW, atas sebuah perkara dalam agama dengan cara ijtihad. Salah satu metode dalam ijtihad ialah Urf (adat atau kebiasaan atau tradisi). Penetapan hukum yang didasarkan pada kebiasaan atau adat ini haruslah sejalan atau sesuai dengan syariat, tidak boleh bertentangan.

Secara etimologi Urf berarti “sesuatu yang dikenal” dan juga bisa diartikan “yang baik”, sedangkan menurut istilah Urf adalah sesuatu atau apa-apa yang telah terbiasa dalam kalangan masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka.<sup>41</sup>

Menurut ahli syara’ Urf disamakan dengan adat istiadat yakni kegiatan dalam masyarakat yang sudah lazim dilaksanakan dan

<sup>40</sup>Ratna Artha Windari. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 8-11.

<sup>41</sup>Amir Syarifudin. *Ushul Fiqih. Jilid 2*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014),



berlangsung turun temurun yang menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan maupun pantangan-pantangan.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidah Urf ialah sebagai sesuatu yang tidak asing bagi kaum atau masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa ucapan atau perbuatan.<sup>43</sup>

### **Pembagian Urf**

Ulama usul Fiqh membagi Urf ke dalam tiga bagian yaitu:<sup>44</sup>

1. Dari segi objeknya
  - a. Urf Qauli (kebiasaan dalam hal ucapan atau perkataan)
  - b. Urf Fi'li (yang berkaitan dengan perbuatan)
2. Dari segi cakupannya dibagi menjadi dua yaitu:
  - a. Urf aam (yang bersifat umum )
  - b. Urf khas(bersifat khusus)
3. Dari segi sahnya menurut syara'
  - a. Urf shahih(yang sah)
  - b. Urf fasid(yang rusak)

### **Dasar Hukum Urf**

Sumber hukum urf atau landasan syariah Urf ialah Al-Quran, Hadist, dan kaidah-kaidah fiqih:

<sup>42</sup> Abdul Waid. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152

<sup>43</sup> Satria Effendi. M Zein. *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Kencana. 2005), 117

<sup>44</sup> H.Akhmad Haries. *Ushul Fiqh: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum*. (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), 161-162

## 1. Al-Qur'an

Beberapa ayat dalam al-quran yang menjadi landasan urf ialah surah al a'raaf ayat 199, surah Al-Baqarah penggalan ayat 233, dan dalam surah Al-Maidah ayat 6:

### a. Surah Al-A'raaf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya :Jadilah engkau (Muhammad) pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf (7): 199).<sup>45</sup>

### b. Surah Al-baqarah dalam ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:Dan kewajiban atas ayahmemberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (QS. Al-Baqarah .(2) 233).<sup>46</sup>

### c. Surah Al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَهُ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur(QS. Al-Maidah. (5) 6 ).<sup>47</sup>

Dalil-dalil atau ayat-ayat diatas hanya menggunakan kata-kata yang ma'ruf. Dalam hal ini ma'ruf diartikan dengan sesuatu yang diakui baik oleh setiap kaum dan tidak bertentangan dengan

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989). 255

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989), 57

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989), 159

hati dan pikiran manusia. Sehingga Urf itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan kebaikan.

## 2. Hadist

Dalil lain mengenai urf yakni hadist nabi Muhammad saw :

وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Kalian wajib memberikan rizki dan pakaian yang makruf kepada istri”(HR.Bukhori)<sup>48</sup>

Ungkapan sahabat Rasulullah Ibnu Mas’ud ra:

فَمَرَأَةُ الْمُسْلِمِ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَرَأَةٌ الْمُسْلِمِ سَيِّئَةٌ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَرِيءٌ

Artinya: Apa yang dipandang oleh orang-orang islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang islam buruk maka buruk pula di sisi Allah. (HR. Ahmad).<sup>49</sup>

Dari ungkapan Ibnu Masud menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat itu merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah, begitu juga sebaliknya.

## 3. Kaidah-kaidah fiqih

Diantara kaidah-kaidah fiqh dalam islam yang membicarakan tentang urf (adat atau kebiasaan) ialah:<sup>50</sup>

J E M B E R

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum.

<sup>48</sup> Milda, “Interpretasi Makna Makruf,” 3

<sup>49</sup> Dahlan. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2005), 212

<sup>50</sup> Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I, cetakan II*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997), 143.

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu setatusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi.

المَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

Artinya: Kesepakatan yang sudah makruf di tengah-tengah pelaku bisnis itu sama dengan kesepakatan yang tertulis yang dibuat pelaku transaksi.

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah yang wajib di amalkan.

Dari kaidah-kaidah diatas memberikan maksud bahwa apa yang sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat itu bisa dijadikan dasar hukum dan wajib diamalkan.

### Syarat-Syarat Urf

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa urf itu bisa dipakai

sebagai dasar hukum manakala memenuhi beberapa syarat yaitu:<sup>51</sup>

1. Tidak bertentangan dengan syariat
2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
3. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslimin
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh,

<sup>51</sup> Fitria Rizal, *Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*. Al-Manhaj. Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. Vol.1 no. 2,(April 2019), 163

5. Urf tersebut sudah dikenal dan ditaati saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

### **Kedudukan Urf Di Indonesia**

Sebagai sistem hukum yang bersifat universal, hukum islam akomodatif atau bisa menyesuaikan terhadap sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum islam menerima atas hukum adat yang ada di kalangan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang artinya Urf yang dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum syara' ialah urf yang sah yakni urf shahih.

Di Indonesia terdapat istilah pribumisasi islam yang pertama kali dimunculkan oleh Gus Dur pada tahun 80an. Pribumisasi berarti menginjeksikan islam ke dalam lokalitas budaya ke Indonesiaan yang beraneka ragam.<sup>52</sup>

Dalam bahasa Ushul Fiqh, pribumisasi islam adalah akomodasi terhadap adat istiadat atau urf. Sebagaimana yang tersebut diatas urf digunakan sebagai salah satu acuan dalam dalam madzhab fiqh sehingga diktum-diktum fiqh didasarkan pada realitas adat istiadat yang ada. Termasuk fiqh yang berkembang di Indonesia, tidak bisa lepas dari keberadaat adat istiadat.<sup>53</sup>

Fiqh yang berkembang di Indonesia disebut dengan Fiqh Nusantara yang pertama kali disebutkan oleh Prof.Hasbi as-Shidiqi

<sup>52</sup> M. Noor Harisudin. *Membumikan Islam Nusantara*.(Surabaya: Pena Salsabila, 2019),57

<sup>53</sup> M. Noor Harisudin. *Membumikan Islam Nusantara*.(Surabaya: Pena Salsabila, 2019),

dalam artikel yang berjudul “Menedahkan Pengertian Islam”. Dalam fiqh nusantara menyebutkan dua macam hukum yakni:

1. Hukum yang Berubah (Urf)
2. Hukum yang Konstan (ibadah mahdhlah).

Fiqh nusantara yang ditawarkan Hasbi membawa dampak yang luas. Seperti terwujudnya fiqh dalam dua bentuk penting yakni:

1. Sebagai living laws (hukum yang hidup)

Seperti dalam musyawarah kitab di pesantren, halaqah Bahsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Fatwa MUI, dan lain sebagainya.

2. Sebagai positif laws (hukum positif)

Kita bisa lihat dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah dan mengikat bagi seluruh umat islam. Seperti; UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam), UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan sebagainya.<sup>54</sup>

Regulasi tersebut merupakan salah satu bentuk dari perpaduan hukum islam dengan hukum nasional (akulturasi budaya islam di indonesia), sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu adat atau urf itu bisa dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan ideologi negara.

---

<sup>54</sup> M. Noor Harisudin. *Membumikan Islam Nusantara*. (Surabaya: Pena Salsabila, 2019), 16-19

## 2. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

### a. Pengertian Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia desa diberi makna sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh kepala desa.

Banyak pakar yang telah mendefinisikan tentang desa seperti Teer Haar yang menyatakan bahwa desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”<sup>55</sup>

### b. Ciri Masyarakat Serta Hak dan Kewajiban Desa

Menurut Bawono dan Setyadi<sup>56</sup>, masyarakat desa memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dengan kota. Adapun ciri-ciri tersebut:

- 1) Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat berkaitan erat dengan alam. Hal tersebut juga ditegaskan dari letak geografis yang umumnya jauh dari pusat kota.

<sup>55</sup> Sekretariat RI. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Tentang Desa. Pasal 1 ayat (1).

<sup>56</sup> Icuk Ranga Bawono dan Erwin Setyadi, *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2019), 3-4.

- 2) Mata pencaharian masyarakat desa umumnya adalah petani dan secara khusus pertanian sangat tergantung pada musim.
- 3) Ditinjau dari segi karakteristik masyarakatnya, desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja.
- 4) Perekonomian masyarakat desa masih berhubungan dengan mata pencahariannya dimana struktur perekonomian bersifat agraris.
- 5) Hubungan antar masyarakat desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat.
- 6) Perkembangan sosial di desa secara umum relatif lambat. Kontrol hubungan sosial juga masih sangat ditentukan oleh moral dan hukum informal seperti adat.
- 7) Keberadaan norma agama dan hukum adat masih kuat dan terkadang diutamakan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya) atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.<sup>57</sup> Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan atau tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan).

Dalam regulasi yang ada di Indonesia, desa dan masyarakat sama-sama punya hak dan kewajiban yang saling berkaitan satu

---

<sup>57</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aplikasi Online. Di akses Januari 2021



dengan lainnya yang mana telah diatur bahwa desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan mendapatkan sumber pendapatan. Kemudian, terdapat kewajiban desa yakni:<sup>58</sup>

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa,
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi,
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa,
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Sementara itu masyarakat desa berhak untuk:<sup>59</sup>

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil,
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan

---

<sup>58</sup> Sekretariat RI. Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Tentang Desa. Pasal 67 Ayat (2)

<sup>59</sup> Sekretariat RI. Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Tentang Desa. Pasal 68 ayat (1)

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,

- d. Memilih, dipilih, dan atau ditetapkan menjadi: kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, atau lembaga kemasyarakatan desa,
- e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.

Disaat yang sama, masyarakat desa berkewajiban untuk:

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa,
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik,
- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa,
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan di desa,
- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

c. Asas pengaturan desa

Dalam regulasi yang ada di Indonesia, asas pengaturan desa sesuai dengan pasal 3 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni sebagai berikut:<sup>60+</sup>

---

<sup>60</sup> Sekretariat RI. Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Tentang Desa.Pasal 3.

- 1) Rekognisi,
  - 2) Subsidiaritas,
  - 3) Keberagaman,
  - 4) Kebersamaan,
  - 5) Kegotongroyongan,
  - 6) Kekeluargaan,
  - 7) Musyawarah,
  - 8) Demokrasi,
  - 9) Kemandirian,
  - 10) Partisipasi
  - 11) Kestaraan,
  - 12) Pemberdayaan,
  - 13) Keberlanjutan.
- d. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 1) Pengertian pemerintahan

Mengenai pemerintahan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memerintah atau segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. <sup>61</sup>Sementara itu, Tanjung mendefinisikan pemerintahan adalah sebagai jawatan atau alat-alat kelengkapan negara yang mempunyai wewenang sah dan melindungi serta meningkatkan

---

<sup>61</sup> KBBI. *Aplikasi Kemdikbud.V*. Di akses januari 2021

taraf hidup masyarakat, berproses atau sedang berproses menurut suatu cara atau metode tertentu, melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.<sup>62</sup>

Menurut Muhammad Mu'iz Raharjo,<sup>63</sup> arti lengkap pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah dalam segala urusan yang dilakukan oleh negara sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat (selaku penduduk suatu negara, orang kebanyakan, orang biasa, pasukan, anak buah, bawahan) dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama) dan kepentingan negara (kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya).

## 2) Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam pandangan Finner, pemerintahan dalam istilah government paling sedikit mempunyai empat arti, yaitu: pertama, menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain. Kedua, menunjukkan

<sup>62</sup> Yos Johan Utama, *Hukum Administrasi Negara*. (Tangerang: Universitas Terbuka. 2018), 12

<sup>63</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo. *Pokok-Pokok Pemerintahan Desa Teori, Regulasi, dan Implementasi*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 13

masalah-masalah (hal ihwal) negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai. Ketiga, menunjukkan orang-orang(dalam arti pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah. Keempat, menunjukkan cara metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah.<sup>64</sup>

Menurut Djaenuri, dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia posisi pemerintahan desa dipandang sebagai satu subsistem yang mempunyai posisi penting dan strategis khususnya dalam pembinaan. Kedudukan tersebut dapat dipahami mengingat sebagian besar masyarakat hidup dan bermukim di daerah pedesaan.

Menurut Wasitiono dan Tahir,<sup>65</sup> pemerintah desa di Indonesia selama ini telah menjalankan tiga peran utama, yaitu sebagai berikut:

- a) Struktur perantara,
- b) Pelayanan masyarakat,
- c) Agen pembaruan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan rencana pembangunan jangka panjang nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang

<sup>64</sup> S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1982), 24-25.

<sup>65</sup> Sadu Wasitiono dan M. Irwan Tahir, *Administrasi Pemerintahan Desa*. (Tangerang: Selatan, Universitas Terbuka. 2019),14-15

memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>66</sup>

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan tujuan dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:<sup>67</sup>

- a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan RI demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.

---

<sup>66</sup> M. Muiz Raharjo. *Pokok-Pokok Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi, dan Implementas)*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 15

<sup>67</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo. *Pokok-Pokok Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi, dan Implementas)*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 15-16.

- d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
- e) Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- h) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam hal ini untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan

pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas penyelenggaraan desa sebagaimana yang diamanatkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>68</sup>

Peraturan pemerintah tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan desa yakni terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

### 3) Asas penyelenggaraan pemerintahan desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa berdasarkan asas-asas berikut, yaitu:<sup>69</sup>

- a) Asas kepastian hukum,
- b) Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan,
- c) Asas tertib kepentingan umum,
- d) Asas keterbukaan,
- e) Asas proporsionalitas,
- f) Asas profesionalitas,
- g) Asas akuntabilitas,
- h) Asas efisiensi,

---

<sup>68</sup>Muhammad Mu'iz Raharjo. *Pokok-Pokok Pemerintahan Desa Teori, Regulasi, dan Implementasi*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 16

<sup>69</sup> Sekretariat RI. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa



- i) Asas efektivitas
- j) Asas kearifan lokal,
- k) Asas keberagaman,
- l) Asas partisipatif.

### 3. Hukum Adat Dan Desa Adat Di Bali

Bali merupakan provinsi dengan tradisi, adat istiadat, seni dan budaya serta kearifan lokal yang khas dan selalu di jaga sesuai dengan visi provinsi bali Sad Kerthi Loka Bali

#### **Pokok-Pokok hukum adat bali**

Hukum adat bali masih hidup di bali, artinya adat tersebut masih di taati oleh pengikutnya. Berbicara tentang hukum adat bali, maka ada tiga hal pokok yang dipakai tumpuan untuk memahami eksistensi hukum adat bali dengan lebih mendasar seperti dalam pasal 1 ayat 14 bahwasanya pemerintahan desa adat itu adalah penyelenggaraan tata kehidupan yang berkaitang dengan parahyangan, pawongan, dan palemahan:

#### a. Parahyangan

Merupakan hubungan harmonis antara krama desa adat dengan hyang widhi wasa dalam ikatan kahyangan desa atau kahyangan tiga, yang artinya tiga pura desa, meliputi Pura Dalem, Pura Puseh, dan Pura Desa. Dalam arti rasa berbakti krama kepada Hyang Widhi Wasa.

b. Pawongan

Adalah sistem sosial kemasyarakatan yang harmonis antar krama di wewidangan desa adat. Seperti kebersamaan, kepedulian, dan kesetiakawanan atau punia antara krama.

c. Palemahan

Merupakan sistem hubungan yang harmonis antara krama dengan lingkungan di wewidangan desa adat (keserasian, keselarasan, serta kewelas-asihan atau asih krama terhadap alam dan lingkungan).<sup>70</sup>

Tiga unsur pokok diatas merupakan perwujudan dari filosofi Tri Hita Karana yang terdapat dalam kitab Bhagavad Gita (III.10), yang bersumber dari kearifan lokal bali (nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang dijaga dan dijadikan pedoman hidup), yaitu enam sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat bali (Sad Kerthi), meliputi:

- 1) Penyucian jiwa
- 2) Penyucian laut
- 3) Penyucian sumber air
- 4) Penyucian tumbuh-tumbuhan
- 5) Penyucian manusia
- 6) Penyucian alam semesta.

Hukum adat bali mencangkup aspek-aspek kehidupan dengan filosofi Tri hita Karana, sehingga hukum adat bali mengatur tentang:<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> I Ketut Artadi. *Hukum Adat Bali Dan Aneka Masalahnya*, (Denpasar: Pustaka Bali Post. 2017), 3-5

- 1) Hukum kekeluargaan
- 2) Hukum adat waris
- 3) Perkawinan
- 4) Pindah agama
- 5) Pengangkatan anak.

### **Perkawinan Adat Bali**

Salah satu hal yang paling menonjol dalam hukum adat di Bali adalah dalam bidang perkawinan yang merupakan salah satu dari kearifan lokal Bali.

#### a. Bentuk-bentuk perkawinan

Dalam hukum adat Bali mengenal dua bentuk perkawinan yakni:<sup>72</sup>

##### 1) Bentuk biasa

Yakni laki-laki yang berkedudukan sebagai purusa, bentuk ini dilakukan dengan cara seorang laki-laki mengawini wanita dan menariknya ke dalam keluarga laki-laki.

##### 2) Bentuk nyeburin

Adalah bentuk dari perkawinan bahwa yang wanita akan menjadi atau berkedudukan sebagai purusa.

#### b. Macam-macam cara perkawinan

Cara-cara dalam perkawinan adat Bali:

<sup>71</sup> I Ketut Artadi. *Hukum Adat Bali Dan Aneka Masalahnya*, (Denpasar: Pustaka Bali Post. 2017), 8

<sup>72</sup> I Ketut Artadi. *Hukum Adat Bali Dan Aneka Masalahnya*, (Denpasar: Pustaka Bali Post. 2017), 169

- 1) Perkawinan ngerodrod atau merangkat
- 2) Perkawinan mepadik
- 3) Perkawinan jejangkepan
- 4) Perkawinan nyangkring
- 5) Perkawinan ngodalin
- 6) Perkawinan tetagon
- 7) Perkawinan ngunggahin
- 8) Perkawinan melegandang

Dari macam-macam cara perkawinan diatas, yang paing sering atau lumrah terjadi adalah perkawinan merangkat dan perkawinan mepadik.<sup>73</sup>

### **Hukum Pidana Adat Bali Atau Delik Adat**

semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kerukunan, kepatuhan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik dalam hal akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat.<sup>74</sup>

Hukum adat atau delik adat memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu:<sup>75</sup>

- a. Menyeluruh dan menyatukan
- b. Ketentuan yang terbuka
- c. Membeda-bedakan permasalahan
- d. Peradilan dengan permintaan

<sup>73</sup> I Gusti Ketut Kaler. *Perkawinan Dalam Masyarakat Hindu Di Bali*, (Cudmani), 14

<sup>74</sup> Hilman Hadi Kusuma. *Hukum Pidana Adat* (Bandung: Alumni 1989), 10

<sup>75</sup> Hilman Hadi Kusuma. *Hukum Pidana Adat* (Bandung: Alumni 1989), 12

e. Tindakan reaksi atau koreksi

Di bali mengenal empat jenis delik adat, seperti:<sup>76</sup>

- a. Menyangkut Kesusilaan
- b. Menyangkut Harta benda
- c. Berhubungan dengan kepentingan pribadi
- d. Kelalaian tidak menjalankan kewajiban adat

Begitu juga dalam sanksi adatnya delik adat bali memiliki tiga jenis delik adat yang biasa dikenal sebagai tri danda yang terdiri dari artha danda yakni:

- a. Penjatuhan denda (berupa uang atau benda)
- b. Jiwa danda (hukuman terhadap fisik dan psikis)
- c. Sangaskara danda (mengembalikan keseimbangan magis, seperti dengan upacara agama)

Semua hukum adat di desa yang ada di bali dicantumkan dalam awig-awig. Pasal 1 ayat 29 Perda Bali No.4 Tahun 2019 tentang desa adat di bali menyebutkan “awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh desa adat ataupun banjar adat yang berlaku bagi krama desa adat, krama, krama tamiu, dan tamiu”<sup>77</sup>

### **Desa Adat Di Bali**

Kita ketahui bahwa di bali mengenal dua macam bentuk desa yakni Desa dinas, dan Desa adat. Dimana desa dinas mengatur tentang administrasi desa. Disebutkan juga dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan

<sup>76</sup> I Dewa Made Rasta. “Tindak Pidana Adat Di Bali Dan Sanksinya”, *ejurnal Yustitia Fakultas Hukum Ngurah Rai*. Vol, 13 no, 2 (Januari, 2019)

<sup>77</sup> Sekretariat RI. Peraturan Daerah Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali

Gubernur Bali No.4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, yang dimaksud dinas adalah yang menangani urusan pemajuan masyarakat adat.<sup>78</sup>

Sedangkan desa adat mengatur kehidupan warga dengan warga lainnya, warga dengan alam sekitar dan warga dengan tuhan atau pemerintahan dalam desa adat(urusan adat dan agama). Dalam Perda Bali No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali disebutkan bahwa, Desa adat yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal-usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, memberikan kontribusi sangat besar kepada kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>79</sup>

Semua pengaturan tentang desa adat di Bali tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.

Mulai dari pengertian Desa adat, tugas, wewenang, serta Lembaga adat.

a. Pengertian Desa Adat di Bali

Dalam pasal 1 ayat 8 disebutkan mengenai pengertian dari desa adat di Bali yakni:

“Desa adat ialah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama

<sup>78</sup> Sekretariat RI, Peraturan Gubernur Bali No 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Pasal 1 Ayat (8)

<sup>79</sup> Sekretariat RI. Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2019. Bagian a

pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”<sup>80</sup>

Dalam hal ini desa adat berkedudukan di Bali dengan setatus sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan di Bali.

b. Tugas dan wewenang desa adat di Bali

Desa adat Bali memiliki tugas kasukretan desa adat meliputi ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian sakala dan niskala. Kasukretan sakala dan niskala yang dimaksud meliputi:<sup>81</sup>

- 1) Mengatur, mengurus, dan mengayomi penyelenggaraan parahyangan, pawongan, dan palemahan desa adat (kahyangan tiga)
- 2) Memelihara dan mengembangkan sistem dan pelaksanaan hukum adat
- 3) Menyelenggarakan sabha desa adat (lembaga mitra kerja prajuru dalam pengelolaan) dan kerta desa adat (lembaga mitra dalam penyelesaian perkara)
- 4) Memajukan adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal masyarakat desa adat
- 5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai sad kerthi

<sup>80</sup> Sekretariat RI. Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2019, Tentang Desa Adat Di Bali. Pasal 1 Ayat (8)

<sup>81</sup> Sekretariat RI. Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2019, Tentang Desa Adat Di Bali. Pasal 23 dan 24

- 6) Menyelenggarakan pasraman berbasis keagamaan hindu untuk mengembangkan jati diri, integritas moral, dan kualitas masyarakat bali
- 7) Memelihara keamanan desa adat
- 8) Mengembangkan perekonomian desa adat
- 9) Menjaga keberlangsungan setatus hak atas tanah padruen desa adat
- 10) Menjaga kesuciaan, kelestarian, kebersihan dan ketertiban palemahan desa adat
- 11) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan krama dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap lingkungan
- 12) Melaksanakan pengelolaan sampah di wewidangan desa adat
- 13) Melaksanakan kegiatan pancadyadnya sesuai dengan tuntunan suastra agama hindu
- 14) Melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan awig-awig atau dresta(tradisi turun temurun yang masih ditaati)
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah

Sedangkan desa adat bali memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal bersekala desa adat.<sup>82</sup>

- 1) Kewenangan desa adat berdasarkan hak asal-usul
  - a) Pembentukan awig-awig, pararem, dan peraturan adat lainnya

---

<sup>82</sup> Sekretariat RI, Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2019, Pasal 24 dan 25



- b) Penetapan perencanaan pembangunan desa adat
- c) Penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa adat
- d) Pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli
- e) Pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal
- f) Pengelolaan wewidangan dan tanah padruen
- g) Pengelolaan padruen
- h) Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas bali mawacara dan desa mawacara
- i) Penetapan sistim organisasi dan pranata hukum adat
- j) Turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di wewidangan desa adat
- k) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban krama di desa adat
- l) Penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat atau wicara adat yang bersifat keperdataan
- m) Penyelesaian perkara adat atau wicara berdasarkan hukum adat

2) Kewenangan lokal bersekala desa adat

- a) Tempat suci dan kawasan suci
- b) Hutan adat
- c) Sumber-sumber air
- d) Pasisi dan segara
- e) Padruen desa adat

- f) Pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan
- g) Industri pangan dan kerajinan rakyat
- h) Pasar desa adat atau tenten
- i) Tambatan perahu
- j) Tempat pemandian umum
- k) Sanggar seni, budaya, dan pasraman
- l) Kapustakaan dan taman bacaan
- m) Destinasi atau atraksi wisata
- n) Lingkungan permukiman krama

Kewenangan lokal bersekala desa adat ialah sepanjang  
sepanjang masih menjadi kewenangan desa adat.

#### c. Tata Pemerintahan Desa Adat Bali

Dalam sitem tata pemerintahan desa adat dibali memiliki lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga desa adat, yakni:<sup>83</sup>

##### 1) Lembaga Pemerintahan

Lembaga pemerintahan terdiri atas unsur lembaga pemerintahan dan lembaga pengambilan keputusan.

Unsur lembaga pemerintahan ialah:

- a) Prajuru desa adat (pengurus)
- b) Sabha desa adat
- c) Kertha desa adat
- d) Banjar adat atau banjar suka-duka

<sup>83</sup> Sekretariat RI. Peraturan Daerah Bali No.4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Pasal 28 Ayat (1-3)

Unsur lembaga pengambilan keputusan, diantaranya terdiri atas:

- a) Paruman desa adat (pengambil keputusan tertinggi)
- b) Pesangkepan desa adat (pengambil keputusan teknis masalah teknis operasional dari paruman)

## 2) Lembaga Adat

Desa adat di Bali memiliki lembaga adat diantaranya ialah:<sup>84</sup>

- a) Paiketan pemangku
- b) Paiketan serati
- c) Paiketan wredha
- d) Pacalang
- e) Yowana desa adat
- f) Paiketan krama istri desa adat
- g) Pasraman
- h) Sekaa dan lembaga adat lainnya

### d. Majelis Desa Adat

Majlis desa adat merupakan persatuan atau pasikian desa adat sebagai mitra kerja pemerintah daerah sesuai tingkatan, dalam bidang adat, tradisi, busdaya, sosial religius, kearifan lokal, dan ekonomi adat.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Sekretariat RI. Peraturan Daerah Bali No.4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Pasal 43

<sup>85</sup> Sekretariat RI, Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, Pasal 72

MDA di buat oleh desa adat yang berkedudukan di ibu kota setiap tingkatan, terdiri atas:

- 1) MDA tingkat provinsi
- 2) MDA kabupaten atau kota
- 3) MDA kecamatan

MDA dibentuk melalui paruman dan dipilih dari anggota paruman sesuai dengan tingkatannya. Dalam melaksanakan tugasnya MDA di bantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh kepala sekretariat.

MDA tingkat provinsi memiliki tugas antara lain:<sup>86</sup>

- 1) Mengayomi, membina, dan mengembangkan desa adat
- 2) Memberikan saran, usul, dan pendapat atau pertimbangan mengenai masalah-maslah adat dan kearifan lokal kepada pemerintah daerah serta berbagai pihak baik perseorangan, kelompok, maupun lembaga
- 3) Melaksanakan setiap keputusan paruman dan pasamuhan
- 4) Mendampingi desa adat dalam penyuratan awig-awig dan pararem
- 5) Melaksanakan penyuluhan adat istiadat, tradisi, budaya dan kearifan lokal masyarakat bali secara menyeluruh.

Dengan wewenang sebagai berikut:

- 1) Menemukan, merumuskan, dan menetapkan kesatuan tafsir terkait dengan adat istiadat dan hukum adat bali
- 2) Membentuk organisasi desa adat

---

<sup>86</sup> Sekretariat RI. Peraturan Daerah Bali No.4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, Pasal 76

- 3) Menyusun dan menetapkan ketentuan adat terkait dengan tata kelola kelembagaan dan manajemen usaha adat
- 4) Memusyawarahkan masalah-masalah adat dan budaya bali untuk melindungi kepentingan desa adat
- 5) Menyelesaikan perkara adat atau wicara secara bertingkat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat MDA kecamatan
- 6) Memberikan pertimbangan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat bali terhadap setiap rencana pembangunan yang dilakukan di wewidangan lintas desa adat
- 7) Memberikan keputusan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat bali terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh prajuru desa adat
- 8) Memberikan keputusan berdasarkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat bali terhadap dugaan pelanggaran larangan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 32.

Tugas dan wewenang yang dimaksud diatas berlaku mutatis mutandis bagi MDA tingkat kabupaten.

Sedangkan tugas dan wewenang MDA tingkat kecamatan disebutkan dalam pasal 78.

e. Asas-asas pengaturan desa adat

Adapun pengaturan desa adat dibali berasaskan:<sup>87</sup>

- 1) Kawigunan atau kemanfaatan

<sup>87</sup> Sekretariat RI, Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2019, Tentang Desa Adat Di Bali. Pasal 2

- 2) Padumpada atau keadilan
- 3) Manyama braya atau kekeluargaan
- 4) Gilik-saguluk atau kebersamaan
- 5) Parasparo atau musyawarah
- 6) Salunglung sabayantaka atau kegotongroyongan
- 7) Sarwada atau anekatwa yakni keberagaman
- 8) Kesetaraan
- 9) Bali mawacara atau kesatuan bali
- 10) Kemandirian
- 11) Sareng-sareng atau partisipasi
- 12) Pemberdayaan
- 13) keberlanjutan

### **Desa Adat Tua**

Desa adat tua merupakan sebutan dari desa adat yang ada di bali dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan nilai-nilai setempat. Ciri utama dari desa adat tua adalah kepala adatnya dipilih ewat keturunan atau dengan urutan.

Dalam peraturan daerah bali no 4 tahun 2019 tentang desa adat di bali pasal 53 ayat 1 menyebutkan bahwa desa adat tua merupakan susunan masyarakat asli di desa adat tertentu di bali yang memiliki sistem pemerintahan kolektif atau ulu apad.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Sekretariat RI, Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Pasal 53 Ayat (1).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Secara etimologi, metode berasal dari kata *method* yang berarti suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah atau penelitian, maka diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai dengan ilmu yang bersangkutan.<sup>89</sup> Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan secara mendalam akan literatur yang digunakan ataupun kemampuan tertentu dari pihak peneliti, karena jenis penelitian lapangan ini biasanya dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks.<sup>90</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris karena objek utamanya adalah norma atau kaidah tapi juga meneliti aspek empirisnya. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang

---

<sup>89</sup>Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 30.

<sup>90</sup> W.Laurence Numan. "Socia Research Methods: Quaitative and Quantitative Research". *Media Of Studies* 27, no. 2 (Agustus, 2006). 6.

dilakukan kepada keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang ada atau terjadi dilapangan dengan maksud untuk menemukan atau mengetahui fakta-fakta di masyarakat, dengan keta lain yuridis empiris ini merupakan penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan suatu hukum pada setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat.<sup>91</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian dilakukan, wilayah penelitian biasanya memuat tentang lokasi (desa, organisasi, dan sebagainya), dan unit analisis.<sup>92</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Alasan memilih lokasi tersebut karena yang diteliti berada di desa pegayaman, yakni Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pegayaman.

## C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan melakukan wawancara lansung terhadap sumber-sumber atau informan yang kompeten dan dapat dipercaya. Informan ialah orang yang dapat memberikan informasi

---

<sup>91</sup>Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),134.

<sup>92</sup>Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 74



tentang kondisi maupun situasi dilapangan.<sup>93</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yakni peneliti mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya, namun tidak menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan terkait apa yang diteliti. Informan-informan yang dijadikan sebagai sumber data primer diantaranya:

- a. Perbekel desa pegayaman
- b. Staff desa pegayaman
- c. Kepala banjar adat
- d. Masyarakat

## 2. Data Skunder

Yakni data-data yang mendukung atau menjelaskan tentang data primer yang berupa perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang di teliti, perundang-undangan yang dimaksud ialah:

- a. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
- b. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- c. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- d. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014.
- e. Peraturan Daerah Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.

---

<sup>93</sup> Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 90

- f. Pergub Bali No 4 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Peraturan Daerah  
No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara dan dokumentasi dimana proses tersebut memiliki peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat.

##### **1. Wawancara**

Data yang diperoleh langsung dari sumber terkait di lokasi penelitian atau lapangan. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian secara lisan terhadap sumber data dengan mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan perangkat-perangkat desa dan masyarakat lainnya, dengan tujuan agar mendapatkan informasi maupun data-data terkait yang diteliti seperti:

- a. Eksistensi hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan di desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng provinsi Bali.
- b. Dampak diterapkannya hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa di desa Pegayaman kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng provinsi Bali.

- c. Kendala diterapkannya hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan di desa Pegayaman kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng provinsi Bali.

## 2. Observasi

Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi yakni data-data yang dikumpulkan didapat dari hasil suatu pengamatan, serta mencatat hal-hal atau perilaku yang terjadi dilapangan.

Menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai suatu pengamatan serta pencatatan dengan sistematis terhadap hal-hal yang diteliti.<sup>94</sup>

Dari pengertian diatas peneliti menggunakan metode observasi dengan tujuan mendapatkan data melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis dari metode observasi yaitu:

### a. Observasi partisipan

Peneliti ikut serta atau melibatkan diri dilapangan dalam suatu peristiwa atau acara yang sedang diteliti.

### b. Observasi non partisipasi

Dalam hal ini peneliti tidak ikut serta secara langsung dalam peristiwa atau objek yang sedang diteliti.

---

<sup>94</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch* (Yogyakarta: Andi Ofset, Edisi Refisi, 2002), 136

Observasi melibatkan semua indera dari penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasa. Adapun data yang ingin diperoleh dari observasi ini ialah:

- 1) Eksistensi hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan di desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng provinsi Bali.
  - 2) Dampak diterapkannya hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa di pegayaman kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng provinsi Bali.
  - 3) Kendala diterapkannya hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan di desa Pegayaman kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng provinsi Bali.
3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder seperti memadukan bahan hukum buku-buku pendukung yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan teknik ini akan terkumpul data yang diperoleh dari narasumber tetapi terdapat pada berbagai sumber tertulis, laporan-laporan dan arsip-arsip lainnya.<sup>95</sup> Seperti struktur keorganisasian desa adat,

---

<sup>95</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 206

laporan-laporan maupun arsip-arsip kegiatan adat desa yang menjadi bahan dalam penelitian.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Kualitatif model Miles dan Huberman dipilih dalam skripsi ini, yaitu analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga alur proses kegiatan yang terjadi secara bersamaan, ialah:

Pertama, Reduksi data yang artinya mereduksi data atau merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dicari temanya dan polanya lalu membuang hal yang tidak perlu.

Kedua, penyajian data, diartikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Ketiga, menarik kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>96</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam bagian ini usaha-usaha yang hendak dilakukan untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan. Agar memperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitas dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data. Cara yang biasa dilakukan ialah menggunakan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

---

<sup>96</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018), 253

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>97</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data. Dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

### **G. Tahapan Penelitian**

Dalam tahapan penelitian ini ada tiga tahapan yang dilakukan peneliti yakni:

1. Tahapan Pra Penelitian
  - a. Menyusun rancangan penelitian
  - b. Memilih tempat penelitian
  - c. Menilai lapangan tempat penelitian
  - d. Memilih sumber atau informan
  - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahapan Pekerjaan Lapangan
  - a. Memahami latar belakang penelitian
  - b. Memasuki lapangan
  - c. Mengumpulkan data

---

<sup>97</sup> Nauval Amin. *Efektivitas Inovasi Pelayanan Publik We Are Ready Kentongan Online Berbasis Android Polres Jember* (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember. 2021)

### 3. Tahapan Pelaporan Hasil Penelitian

Seanjutnya dibuat laporan penelitian lapangan yang terjadi atas latar belakang penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, pemaparan data hasil temuan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Desa Pegayaman**

Desa pegayaman merupakan salah satu desa yang ada di Bali dengan keanekaragaman adat dan budaya, tepatnya desa pegayaman berada di kecamatan sukasada kabupaten Buleleng provinsi Bali. Penduduk masyarakat desa mayoritas beragama muslim dengan jumlah penduduk kurang lebih 7000 jiwa dengan 1650 kepala keluarga yang berdiri di lereng bukit Gitgit. Dengan luas wilayah kurang lebih 1584 hektar, dengan batas-batas desa gitgit di bagian barat silangjana sebelah timur sedangkan batas utaranya adalah desa bantes, perbatasan sebelah selatan ialah desa pancasari.

Nama desa pegayaman memiliki dua versi sejarah yakni berawal dari kata-kata gayam yang beraarti gatep, karena dahulu sebelum desa pegayaman menjadi pemukiman banyak pohon gatep yang tumbuh. Kemudian versi yang lain mengatakan nama pegayaman diambil dari nama keris gayaman yang ada pada zaman krajaan mataram.<sup>98</sup> Kehidupan sehari-hari di desa pegayaman tidak pernah lepas dari nilai-nilai adat, mulai dari cara berpakaian, bahasa dan kegiatan lainnya selalu mencerminkan adat yang ada di desa pegayaman yang menjadi ciri khas pembeda dari desa-desa lain yang ada di Bali.

---

<sup>98</sup> Arsip Desa. Diakses tanggal 25 April 2022



Dalam peraturan maupun perundang-undangan juga disebutkan terkait desa maupun desa adat seperti:

- a. UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I
- b. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- d. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014.
- e. Peraturan Daerah Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali
- f. Pergub Bali No. 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Terwujudnya desa Pegayaman BANGKIT (Bahagia, Aman, Nyaman, Gairah atau semangat, Menuju Kesejahteraan Berdasarkan Iman dan Taqwa) dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

### b. Misi

Berdasarkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkannya diuraikan dalam misi desa pegayaman yakni:


- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial budaya, ketentraman dan keamanan masyarakat.

- 2) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi pedesaan, pariwisata, dan optimalisasi peran Bumdes.
  - 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan bidang fisik.
  - 4) Meningkatkan potensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam membangun desa.
  - 5) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Struktur Organisasi Desa pegayaman

Struktur organisasi desa pegayaman terdiri atas perbekerl atau sebutan lain kepala desa yang didukung oleh BPD, dibantu sekretaris desa kemudian seksi-seksi, dan klian banjar. Disamping itu dalam tatanan pemerintahan desa di desa pegayaman memiliki struktur organisasi adat yang dikepalai oleh penghulu atau sebutan lain imam desa yang dibantu oleh wakil penghulu. Sesuai dengan UU No 46 Pasal 25 Tahun 2014

Tentang Desa, dan Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.

Struktur Organisasi Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali



## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Sebagai bukti dan hasil dari penelitian, maka perlu peneliti perlu menyajikan data hasil dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik-teknik tersebut sebagai media dalam mengumpulkan data-data secara maksimal mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan hal-hal yang mendukung dalam penelitian.

Upaya yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian secara maksimal dan sungguh-sungguh dengan tujuan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah atau hal-hal yang diteliti.

### **1. Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa**

#### **Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali**

Penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa pakraman pegayaman merupakan cerminan dari Bhineka Tunggal Ika. Walaupun berbeda ras dan agama tapi tetap satu dengan saling menghargai dan menghormati adat-adat yang ada disemua kalangan masyarakat. Sebagai desa adat dengan mayoritas masyarakatnya beragama islam, maka adat-adat dan budaya yang berkembang dalam masyarakat merupakan adat dengan pedoman syariat islam, tidak seperti desa-desa adat lainnya di bali dengan adat-adatnya yang mengacu pada agama hindu. Aturan-aturan yang ada di bali terkait dengan adat selalu mencerminkan dari ajaran-ajaran hindu.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sapruddin, saat diwawancarai:<sup>99</sup>

“Desa pegayaman ini merupakan desa yang ada dibali dengan bermacam-macam adat budaya serta masyarakatnya yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari aturan adat yang ada bahkan masyarakatnya lebih patuh terhadap aturan adat dibandingkan dengan aturan nasional. Disamping itu Bapak saprudin juga mengemukakan bahwa hukum atau aturan-aturan adat itu harus ada dan diterapkan di desa pakraman ini karna itu merupakan pelestarian dan upaya dalam menjaga kearifan lokal. Dalam hal ini desa pegayaman masih dalam proses penyusunan atau penstrukturan dalam bidang adat agar hukum-hukum adat yang ada itu jelas dan mendapatkan kekuatan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Wawancara dengan bapak saprudin selaku kepala subak atau dalam sebutan lain kepala perairan desa, menerangkan bahwasanya

Hukum adat di bali masih hidup dan harus dipertahankan sebagai upaya dalam menjaga dan melestarikan budaya serta kearifan lokal khususnya di desa pegayaman desa yang di kelilingi dengan desa-desa hindu. Sehingga perlunya menjaga adat yang ada, walaupun hukum adat yang ada masih dalam proses penyusunan namun itu sudah ada sejak awal berdirinya desa. Dalam kata lain hukum adat di pegayaman sudah ada dari dulu namun tidak tertulis.

Desa pegayaman dalam sistim pemerintahannya menggunakan sistim ulu apad yang mana hukum adat yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, seperti dalam pasraman yang biasanya mengajarkan nilai-nilai keagamaan hindu di rubah menjadi keagamaan islam karena semua masyarakat adat pegayaman adalah beragama islam.

Bapak zarkoni selaku kelian banjar atau kepala dusun banjar dinas kubu Lebah mengatakan:

Hukum adat itu memang diterapkan di desa pakraman pegayaman namun dalam hal-hal yang tertentu juga, hukum adat yang ada itu mengatur atau terasa keberadaannya dalam dibidang yang berbasis keagamaan seperti, perkawinan, perceraian, waris, dan kematian. Tidak lepas dari hal itu dipegayaman dalam pengaturan perairan

---

<sup>99</sup> Sapruddin. Wawancara, pegayaman, 28 Oktober 2021

dan tanah juga menggunakan sistim hukum adat dan juga bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari antar warga masyarakat.<sup>100</sup>

Hukum adat yang ada dipegayaman tidaklah mencakup semua aspek pemerintahan dalam desa namun terdapat pembagian dalam penerapannya seperti dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, peringatan hari-hari besar, perairan desa serta di bidang pertanahan dan di kehidupan sehari-hari antar warga masyarakat. T tutur bapak zarkoni selaku klian banjar dinas kubu lebah.

Saat wawancara dengan masyarakat dalam acara pernikahan, masyarakat juga membenarkan akan hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Sapruddin maupun Bapak zarkoni bahwa:

Hukum adat atau aturan-aturan adat tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan desa, seperti dalam sistim irigasi yang dilakukan dengan kelompok-kelompok di setiap daerah dengan satu kepala yang disebut kepala subak yang mana setiap warga desa wajib membayar air bagi yang tanahnya teraliri air sejak dulu, yang artinya apabila ada warga merasa tanahnya tidak mendapat air haruslah melihat sejarah dari tanahnya tersebut.<sup>101</sup>

Dilihat dari wawancara-wawancara diatas, eksistensi hukum adat dalam pemerintahan di desa pegayaman bisa dibilang sangatlah unik, mengapa demikian karena eksistensi atau keberadaan hukum adat di desa pegayaman tidak terlihat jelas namun ada dan dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

<sup>100</sup> Zarkoni. Wawancara, pegayaman. 30 oktober 2021

<sup>101</sup> Masyarakat desa. Wawancara, pegayaman 20 Desember 2021

## 2. Dampak Diterapkannya Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali

Setiap aturan yang ada baik itu aturan tertulis maupun tidak tertulis pasti ada dampak dari hal tersebut. Desa pakraman pegayaman khususnya dalam hal adat tidak bisa lepas dari budayanya yang ada. Kita ketahui budaya yang ada di desa pegayaman merupakan bentuk dari akulturasi budaya islam dengan budaya lokal yakni budaya hindu di bali, sehingga tatanan kehidupan dan sistem pemerintahannya pun merupakan hasil dari akulturasi budaya yang berdampak terhadap adat dan tradisi yang ada, diantaranya dalam pemerintahan desa dan kehidupan sosial warga dengan masyarakat lainnya.

Seperti yang disampaikan oleh bapak M Tanwiri saat di wawancara:

“penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menimbulkan beberapa dampak positif maupun negatif bagi desa maupun warga masyarakat seperti apabila terjadi masalah kriminal dalam desa terkadang orang itu melaporkannya kepada kepala adat padahal kepala adat tidak memiliki kewenangan dalam memberikan keputusan dalam hal tersebut kecuali dalam hal yang sudah diatur seperti kriminalitas dalam adat. Namun dengan adanya hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kita atau warga masyarakat dapat mengembangkan tradisi adat serta budaya dalam tatanan pemerintahan seperti lembaga-lembaga adat yang ada skaa burdah, hadrah, pasraman yang dipegayaman disebut dengan santreng-santreng disetiap banjar adat yang mana hal tersebut merupakan suatu cara dalam melestarikan kekayaan budaya indonesia yang ada dibali dengan perpaduan islam-hindu.”<sup>102</sup>

<sup>102</sup> M. Tanwiri, wawancara. Pegayaman 10 November 2021

Saat wawancara dengan bapak perbekel:

“Penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menimbulkan dampak positif seperti dengan adanya hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kita sebagai warga masyarakat desa bisa memasukkan budaya-budaya atau kesenian tradisional serta aturan-aturan adat kedalam pemerintahan, sehingga kita bisa membangun desa dengan aturan yang sesuai dengan kehidupan dan nilai-nilai yang tumbuh di dalam desa. Misalnya dalam pengambilan keputusan kita memiliki paruman dan pesangkepan yang berkaitan dengan parahyangan pawonagan dan palemahan.

Namun dengan adanya hukum adat yang menimbulkan dualisme kepemimpinan terkadang menimbulkan dampak negatif khususnya dalam pelaksanaannya seperti disaat kepala desa adat dengan perbekel tidak sejalan maka semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa akan menemui titik buntu atau bisa dibilang pembangunan desa tidak akan berjalan.”<sup>103</sup>

Salah satu tokoh masyarakat menyebutkan bahwa:

“Hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pegayaman tidaklah ketat seperti dalam desa adat lainnya yang ada di bali sehingga dampaknya pun tidak terlalu terlihat hanya apabila dilihat secara mendalam baru terlihat dampaknya misal dampak positif dari hal tersebut adalah semakin mudahnya masyarakat dalam melaksanakan kemajuan desa karena dalam sistem pemerintahan yang digunakan adalah hukum yang berkembang dan telah diturunkan oleh leluhur sehingga dalam penyelenggaraannya pun masyarakat menjadi mudah. Namun dibalik kemudahan dalam membangun desa terdapat dampak negatif yang timbul dari pribadi masyarakatnya yang mana kita ketahui hukum adat yang ada semuanya masih belu, mendapat payung hukum sehingga tidak banyak dari kegiatan pemerintahan desa yang mengalami kesulitan dalam penerapannya.”<sup>104</sup>

Bapak Gus Fitri menyebutkan saat di wawancarai:

“Dengan sistim ulu apad dalam pemerintahan desa adat pegayaman memberikan dampak positif maupun negatif terhadap desa. Dampak positifnya kita bisa mengatur pemerintahan desa dengan adat, tradisi, agama serta budaya yang berlaku di daerah tersebut, sehingga desa adat pegayaman bisa menerapkan hukum-hukum

<sup>103</sup> Wawancara. Agus Asygor Ali. Perbekel Desa Pegayaman.

<sup>104</sup> Wawancara. Tokoh Masyarakat



adat yang memiliki nilai-nilai islamiah seperti dalam hal perkawinan yang mana menggunakan adat perkawinan merangkat. Sedangkan dampak negatifnya ialah hukum adat yang ada di desa hanya berlaku dalam lingkup desa saja tidak bisa mendapat payung hukum di pemerintahan daerah, sehingga untuk mengajukan pembuatan MDA itu tidak bisa yang mengakibatkan desa adat pegayaman belum diakui dalam peraturan daerah.”<sup>105</sup>

Dilihat dari hasil wawancara dengan bapak tanwiri dan perbekel desa bahwasanya penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa pegayaman memiliki dampak positif dan negatif.

### **3. Kendala Diterapkannya Hukum Adat Dalam pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.**

Setiap desa adat memiliki awig-awig sendiri dengan landasan atau sumber yang dipercayai di desa adat tersebut, sehingga menimbulkan keanekaragaman aturan-aturan adat yang ada.

“Meskipun mempunyai landasan filosofi yang sama belum tentu aturan-aturan atau awig-awig yang ada di setiap desa adat maupun banjar adat itu sama. Karena hal itu ditentukan dari dresta disetiap desa adat, dan juga ada desa adat tua yang memiliki pengaturan ulu apad dengan sumber sealin tri hita karana. Misalnya desa adat dengan sistim ulu apad yang menjadikan agama islam sebagai sumber dalam menentukan suatu awig-awig, sehingga memunculkan dresta yang memiliki nilai-nilai islam.

Karena pegayaman menggunakan sistim pemerintahan ulu apad jadi banyak poin atau aturan-aturan dari perda bali yang tidak bisa dilaksanakan di dalam desa. Sehingga dalam penerapan hukum adat menemui kendala salah satunya untuk mendapatkan legalitas hukum sebagai desa adat”<sup>106</sup>

Dari wawancara tersebut yang dilakukan dengan Bapak Agus Asygor Ali perbekel Desa pegayaman.

<sup>105</sup> Wawancara. Gus Fitri, Tokoh Agama

<sup>106</sup> Agus Asygor Ali, wawancara, Pegayaman 10 Oktober 2021

“Semua masyarakat desa adat harus mematuhi awig-awig yang ada di desa adat entah itu yang tersurat maupun yang belum tersurat karena keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama, akan tetapi karena setiap daerah atau setiap desa adat memiliki awig-awig bahkan banjar adat juga bisa membuat awig-awig untuk mengatur daerah banjar adat maka sering terjadi ketidak sinkronan antar daerah karena kita ketahui bahwa setiap daerah pasti memiliki awig-awig dengan sanksi yang berbeda-beda, misalnya warga dari banjar adat timur ke daerah banjar adat barat dan melanggar aturan adat di banjar tersebut kemudian krama adat tidak mau diberi sanksi adat karena ia menganggap perbuatannya itu tidak termasuk pelanggaran adat di banjarnya sendiri.”

Wawancara dengan bapak zarkoni selaku klian banjar adat kubu lebah meberikan pandangan bahwa dengan adanya hukum adat yang berupa awig-awig di dalam desa adat maupun banjar adat terkadang menemui kendala dalam penerapannya yang disebabkan cara pandang setiap klian banjar adat.

Bapak sapruddin saat diwawancarai mengemukakan bahwa:

“Dalam hal hukum adat desa pegayaman tidak memiliki awig-awig yang tersurat, semua aturan hukum adat yang ada masih berbentuk omongan mulut kemulut namun semua itu merupakan aturan adat yang sudah menjadi dresta di desa adat pegayaman.

Kendala dalam menerapkan hukum adat adalah menjadikan aturan-aturan yang ada sebagai hukum adat yang memiliki kekuatan hukum dalam sistim pemerintahan di bali sedangkan salah satu persyaratan agar desa tersebut mendapat pengakuan hukum adalah harus sesuai dengan semua aturan yang ada di perda bali, seperti setiap desa harus ada majlis desa adat sedangkan pegayaman tidak memiliki majlis desa adat”<sup>107</sup>

Masyarakat saat di wawancarai:

Dalam menerapkan hukum adat di pegayaman terkendala dikarenakan dresta yang ada itu berdasarkan pada keislaman, seperti pelaksanaan pasraman yang mana di desa pegayaman berbasis keagamaan islam sedangkan yang disebutkan dalam peraturan daerah pasraman haruslah berbasis keagamaan hindu.

---

<sup>107</sup> Sapruddin, wawancara, pegayaman 30 oktober 2021

Dan di desa adat pegayaman tidak memiliki MDA sehingga peraturan-peraturan adat yang ada tidak bisa di akui karena sebelum mendapat pengakuan haruslah di daftarkan melalui MDA.<sup>108</sup>

Dari wawancara tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa awig-awig yang ada di desa pegayaman masih belum ada yang tersurat atau masih dalam bentuk belum tersurat, berkenaan dengan hal itulah sering terjadi kendala dalam pemberian sanksi karena tidak banyak dari warga menganggap hal yang tidak tersurat tidak memberikan dampak hukum, dalam arti aturan-aturan yang tidak tertulis itu adalah hal yang tabu. Padahal dalam peraturan sudah disebutkan bahwa awig-awig yang tersurat dengan yang belum tersurat memiliki kekuatan hukum yang sama.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui teknik-teknik yang di tetapkan diawal meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti di tahap ini memberikan deskripsi dan penjelasan dari hasil temuan-temuan di lapangan.

Adapun temuan-temuan yang didapat dari lapangan yaitu:

#### **1. Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali**

Hukum adat merupakan salah satu hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak bisa dipisahkan khususnya di bali yang terkenal dengan adat serta kearifan lokalnya yang selalu dijaga, dilindungi.

---

<sup>108</sup> Wawancara, Masyarakat

Eksistensi hukum adat digambarkan melalui kedudukan hukum dan bentuk dari kelembagaan desa. Masyarakat Bali mengenal dua sistem kelembagaan dalam pemerintahan desa yakni desa dinas, dan desa adat.

Landasan yuridis desa pakraman adalah UUD 1945 Pasal 18 B Ayat 2 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana Indonesia mengakui dan menghormati hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang hak itu masih eksis dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara.<sup>109</sup>

Dalam Perda Bali No 4 tahun 2019 tentang Desa adat Di Bali, mengatur semua tentang desa pakraman mulai dari kelembagaan desa adat, kewenangan serta kewajiban desa adat, dan lain sebagainya. Dalam pasal 53 ayat 1 peraturan daerah no 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali menyebutkan bahwa desa adat tua merupakan susunan masyarakat asli di desa adat tertentu di Bali yang memiliki sistem pemerintahan yang klerikal atau ulu apad. Ayat 2 menerangkan bahwa dalam penetapan prajuru berdasarkan garis keturunan, atau ririgan.

Dilihat dari hukum adat yang ada di desa pegayaman maka desa adat pegayaman merupakan desa adat tua yang memiliki sistem pemerintahan ulu apad, desa pegayaman merupakan salah satu desa tertua yang ada di Bali dengan hasil dari akulturasi budaya Islam dengan Hindu sehingga hukum adat yang tumbuh berbasis keislaman dengan corak-corak kehinduan.

---

<sup>109</sup> Sekretariat RI Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18B Ayat (2).

Dengan eksistensi hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa jadi warga masyarakat bisa menjadikan perayaan-perayaan hari besar islam kedalam tatanan pemerintahan serta menjaga kearifan lokal yang ada di desa.

Setiap urusan dalam desa itu diatur dengan hukum adat kecuali dalam bidang ke dinasian seperti pebncatatan sipil dan sebagainya.

Hukum adat di desa pegayaman belum berbentuk tulisan atau bisa dibilang semua adat yang ada itu belum tersusun, sehingga yang pertama kali perlu dipertanyakan adalah tentang eksistensi dari hukum adat tersebut.

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi memiliki arti keberadaan.<sup>110</sup> Sesuatu itu dianggap memiliki keberadaan tidak harus berwujud, selama hal itu dirasakan dan diakui oleh masyarakat maka dianggap memiliki eksistensi.

Dalam islam disebutkan bahwa adat itu bisa dijadikan hukum dengan syarat:<sup>111</sup>

- a. Tidak bertentangan dengan syariat
- b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
- c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslimin
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh,
- e. Urf tersebut sudah dikenal dan ditaati saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

<sup>110</sup> KBBI. *Aplikasi Kemdikbud.V.* di akses 25 april 2020

<sup>111</sup> Fitria Rizal, *Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam Al-Manhaj.* Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. Vol.1 no. 2, (Maret, 2019), 163

Eksistensi memiliki makna yang luas. Dalam hal ini peneliti melihat makna eksistensi dari sudut pandang hukum adat di desa pegayaman. Dari uraian di atas ada beberapa poin yang tidak terlaksana, yakni dalam Perda Bali No 4 tahun 2019 Tentang desa Adat. Dimana fakta dilapangan semua hukum adat yang diterapkan atau yang ada mengacu pada syariat islam, sedangkan dalam perda tersebut berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari agama hindu.

Fakta yang ada dilapangan semua hukum adat atau awig-awig yang ada belum tersurat sehingga masih belum memiliki kekuatan hukum yang pasti. Dikarenakan sistem pemerintan desa adat masih dalam proses penyusunan dan pembentukan agar mendapat payung hukum di pemerintan provinsi serta memiliki MDA disetiap tingkatannya. Namun bagi sebagian besar warga masyarakat selau menjaga dan menjalankan dresta desa adat.

## **2. Dampak Diterapkannya Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali**

Sistem pemerintan desa yang ada di bali mengenal atau akan ditemui dualisme kepemimpinan yakni dalam satu desa menggunakan dua pemimpin yang mana satu sebagai kepala desa adat dan kepala desa atau perbekel.

Dalam Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali pasal 1 ayat 8 di sebutkan mengenai pengertian dari desa adat di bali yakni:<sup>112</sup>

“Desa adat ialah kesatuan masyarakat hukum adat di bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”

Dalam hal ini desa adat yang ada di bali memiliki kedudukan dengan status sebagai subjek hukum dalam tata pemerintahannya.

Sedangkan dinas adalah desa yang memiliki tata kelola dibagian administratif seperti pencatatan warga sipil dan sebagainya, seperti yang ada dalam Pasal 7 UU No 6 Tahun 2014 Tentang desa. Juga dalam pasal 1 ayat 8 pergub bali no 4 tahun 2020, bahwa desa dinas adalah yang menangani kemajuan desa adat.<sup>113</sup>

Adanya dualis kepemimpinan di bali khususnya dipegayaman tidaklah menyebabkan adanya tumpang tindih kekuasaan, malah sebaliknya antara kepala desa dinas dengan kepala desa adat saling koordinasi, melengkapi satu sama lain serta saling mendukung dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa, karena desa-desa adat yang ada diharapkan mampu menjaga kesucian alam Bali, mensejahterakan krama

---

<sup>112</sup> Sekretariat RI. Peraturan Daerah Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Pasal 1 Ayat (8)

<sup>113</sup> Sekretariat RI. Peraturan Gubernur Bali No 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (8)

bali, dan menjaga kelestarian budaya bali sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.<sup>114</sup>

Desa adat di bali memiliki pengaturan tersendiri yang di tuangkan dalam perda bali no 4 tahun 2019 tentang desa adat di bali yang memberikan dampak dibidang prekonomian desa serta pembangunan.

Pasal 53 ayat 1 peraturan daerah bali no 4 tahun 2019 tentang desa adat di bali menyatakan desa adat tua merupakan susunan masyarakat asli di desa adat tertentu di bali yang memiliki sistem pemerintahan yang kolektif.<sup>115</sup>

Pegayaman adalah salah satu desa adat tua dengan sistim pemerintahan kolektif dengan prajuru adat atau sebutan penghulu.

Adapun dampak diterapkannya hukum adat dalam pemerintahan di desa pegayaman ialah:

a. Dampak positif

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hukum adatlah yang menjadi pedoman utama sehingga dengan menggunakan sistim ulu apad bentuk pemerintahannya juga berbeda dengan yang lain yang mana menjadikan masyarakatnya jadi lebih mudah serta aturannya pun sesuai dengan kehidupan masyarakat karena memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan dresta yang ada.

---

<sup>114</sup> “Visi Dan Misi Provinsi Bali.” <https://www.baliprov.go.id/web/visi-misi/>

<sup>115</sup> Sekretariat RI. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Pasal 53 Ayat (1).



b. Dampak negatif

Dengan sistem ulu apad yang diterapkan di pegayaman yang mana mayoritas dari warga desa beragama islam sehingga dresta yang ada berlandaskan pada ajaran islam yang pastinya mempengaruhi aturan-aturan adat yang ada. Sehingga banyak poin-poin dalam peraturan daerah no 4 tahun 2019 tentang desa adat di bali yang tidak bisa dilaksanakan atau di undang-undangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di pegayaman. Hal itu juga mengakibatkan tidak adanya pendanaan bagi desa adat pegayaman.

Hal tersebut menjadi salah satu dampak negatif dari penerapan hukum adat dipegayaman.

Tradisi-tradisi atau adat istiadat desa pegayaman yang mencerminkan nilai-nilai islam dalam kebudayaannya sesuai dengan yang dikemukakan Nasroen Haroen dalam buku Ushul Fiqh I yakni,<sup>116</sup> adat itu bisa dijadikan hukum, selama memenuhi syarat urf yang shahih.

### **3. Kendala Diterapkannya Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali**

Kita ketahui bahwa semua peraturan atau aturan-aturan yang ada di provinsi bali merupakan cerminan dari filosofi Tri Hita Karana, tiga sumber kebahagiaan yang merupakan ajaran umat hindu.<sup>117</sup> Sehingga hal itu menempatkan ajaran hindu pada proporsi tertinggi dalam tatanan

<sup>116</sup> Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I, cetakan II*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997), 143

<sup>117</sup> Ketut Artadi. *Hukum Adat Bali Dan Aneka Masalahnya*, (Denpasar: Pustaka Bali Post. 2017). 3-5

pemerintahan di bali, yang menimbulkan kendala-kendala dalam penerapan hukum adat di daerah tertentu di bali.

Dalam penerapan hukum adat untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan di desa pegayaman selalu dengan pembagian kewenangan antara kepala adat dan kepala dinas. Keduanya saling koordinasi demi kemajuan desa.<sup>118</sup>

Desa dengan sistim pemerintahan ulu apad memang mendapat kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan dresta setempat. Namun karna hal tersebut terdapat kendala untuk mendapatkan payung hukum di pemerintahan atasnya desa, karena desa dengan sistim ulu apad menggunakan hukum adat dengan dresta setempat, khususnya bagi desa adat dengan dresta keagamaan selain hindu seperti halnya desa pegayaman.

Dalam pasal 50 ayat 1 peraturan daerah no 4 tahun 2019 tentang desa adat di bali disebutkan bahwa pasraman merupakan wadah pendidikan berbasis keagamaan hindu, hal tersebut tidaklah bisa di terapkan dalam pasraman yang ada di desa pegayaman.<sup>119</sup>

Pasal 55 ayat 2 peraturan daerah bali no 4 tahun 2019 tentang desa adat di bali, bahwa padruwen yang bersifat inmateriil itu berupa sistem kepercayaan, nilai-nilai tradisi, adat, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang dijiwai agama hindu.

---

<sup>118</sup> Arsip desa pegayaman

<sup>119</sup> Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Pasal 50 ayat (1).

Dari beberapa pasal-pasal yang ada dalam perda tidak bisa terlaksana atau di realisasikan dalam peraturan adat di pegayaman karena tidak sejalan dengan dresta yang hidup di desa.

Adapun kendala dalam penerapan hukum adat di pegayaman diantaranya:

a. Pengakuan hukum sebagai desa adat.

Tri hita karena merupakan ajaran yang ada dalam kitab hindu Baghavad Gita. Yang mengandung unsur-unsur parahyangan, pawongan, dan palemahan. Tiga unsur tersebut bersumber dari sad kerthi yakni enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan.<sup>120</sup>

Dari uraian tersebut bisa dikatakan kearifan lokal bali tidak bisa lepas dari ajaran agama hindu. Sehingga peraturan-peraturan yang adapun harus mencerminkan hal-hal tersebut, sehingga bagi sebagian kecil desa adat yang memiliki krama asli bali yang menggunakan sistim pemerintahan kolektif (ulu apad) dengan sebutan desa adat tua.<sup>121</sup>

Data dilapang yakni di desa pegayaman, ada beberapa poin yang bertentangan dengan apa yang ada dalam peraturan pemerintah bali (poin dalam nilai-nilai keagamaan) walaupun dalam peraturan pemerintah menyebutkan atau menghormati desa adat dengan kearifan lokalnya yang berbeda dengan ajaran hindu, namun tetap saja dalam hal pengaturan kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

<sup>120</sup>Putu susi dewi arini, "Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Untuk Meningkatkan Perkembangan Perilaku Moral Siswa Di Smp Negeri 6 Singaraja" (ejurnal. Pendidikan Agama Hindu Vol,1 No.1( April, 2020)), 83

<sup>121</sup> I Ketut Artadi. *Hukum Adat Bali Dan Aneka Masalahnya*, (Denpasar: Pustaka Bali Post. 2017), 6

Seperti dibidang keorganisasian yang mana setiap desa adat memiliki lembaga MDA di tingkat kabupaten, maupun provinsi guna melayani kepentingan desa adat.<sup>122</sup>

Sedangkan desa adat pegayaman tidak memiliki lembaga tersebut sehingga tidak bisa menyuratkan awig-awig ke pemerintah provinsi.

b. Keanekaragaman Materi Hukum Adat Yang Mempengaruhi Dalam Pemberian Sanksi Adat.

Di sebutkan Dalam Perda Bali No. 4 Tahun 2019 bahwa setiap desa adat atau banjar adat berwenang dalam membuat awig-awig untuk mengatur daerahnya masing-masing.<sup>123</sup>

Dengan banyaknya desa adat dan banjar adat maka otomatis awig-awig yang ada pun menjadi beragam. Sehingga terkadang mengalami ketidak sinkronan antara awig-awig banjar adat satu dengan banjar adat lainnya di dalam satu desa adat.

Hal itu juga menimbulkan pengaruh terhadap pemberian sanksi adat yang berupa denda, fisik atau pesikis, dan upacara agama guna mengembalikan nilai magis yang dilanggar.<sup>124</sup>

Hal tersebut pernah terjadi di desa pegayaman, di banjar adat timur memiliki awig-awig larangan keluar di atas jam 10 malam sedangkan banjar adat barat tidak memiliki itu, dan pada saat bersamaan

---

<sup>122</sup> Sekretariat RI, Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2019 Pasal 72.

<sup>123</sup> Sekretariat RI. Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali

<sup>124</sup> I Dewa Made Rasta. "Tindak Pidana Adat Di Bali Dan Sanksinya", *ejurnal Yustitia Fakultas Hukum Ngurah Rai*. Vol, 13 no, 2 (2019)

ada krama banjar adat barat yang keluar di atas jam 10 malam ke daerah banjar adat timur, maka pasti klian banjar atau pecalang akan menilai orang itu telah melanggar dan harus di beri sanksi adat, namun bagi yang melanggar tidak merasa menimbulkan akibat yang melanggar.

Disebutkan dalam pasal 13 ayat (4) Perda Bali No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali setiap desa adat wajib menyuratkan awig-awig. Dengan tata cara yang diatur dalam pasal 3 Pergub Bali No 4 Tahun 2020.<sup>125</sup>

Hal-hal seperti itu sering terjadi di desa pegayaman apalagi semua aturan yang ada atau awig-awig yang ada belum tersuratkan, jadi lebih sulit dalam memberikan sanksi adat terhadap krama-krama yang melanggar aturan tersebut.

Dalam pemerintahan desa adat di pegayaman masih belum terseruktur semua tata pemerintahan desa adat masih berbentuk sebutan-sebutan tanpa ada ke strukturalan dalam tata pemerintahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>125</sup> Sekretariat RI, Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2019 Pasal 13 Ayat (4)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Eksistensi hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan di desa pegayaman kecamatan sukasada kabupaten buleleng provinsi bali. Pemerintahan desa pegayaman menganut sistem ulu apad yang dengan sebutan desa adat tua. Dalam pelaksanaan pemerintahannya desa pegayaman menggunakan hukum adat kecuali dalam hal kedinasan seperti paruman, lembaga pengambilan keputusan dan perairan desa semuanya menggunakan hukum adat dengan sistem ulu apad.

2. Dampak diterapkannya hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan di desa pegayaman kecamatan sukasada kabupaten bali, adapun dampak diterapkannya hukum adat yakni:

a. Dampak Positif

Dampak positif dari penerapan hukum adat di desa pegayaman adalah menjadikan serta menjaga adat istiadat yang adat serta kearifan lokal menjadi sebuah hukum yang mana apabila dilanggar akan ada sanksi yang berupa sanksi adat sesuai aturan yang berlaku dalam desa.

b. Dampak negatif

Dengan adanya hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan desa di pegayaman yang berbentuk kolektif maka menimbulkan akibat negatif yakni tidak bisa merealisasikan isi dari peraturan daerah yang ada sehingga desa pegayaman tidak bisa menerima pendanaan dari pemerintah terhadap desa adat.

3. Kendala diterapkannya hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan di desa pegayaman kecamatan sukasada kabupaten buleleng bali:

a. Pengakuan hukum terhadap desa adat

Karena hukum adat yang ada di pegayaman berbentuk islamiah maka hal tersebut menjadi kendala dalam mendapat pengakuan sebagai desa adat yang ada di bali. Hal tersebut berdasarkan dari beberapa poin yang ada dalam peraturan daerah no 4 tahun 2019 tentang desa adat di bali

b. Keanekaragaman awig-awig yang mempengaruhi terhadap sanksi yang akan diberikan ke orang yang dianggap melanggar aturan-aturan adat, karena setiap desa adat atau banjar adat bisa membuat awig-awig untuk mengatur dalam lintas wewidangan adat.

Dari berbagai hambatan yang ada faktor utama yang ada di pegayaman adalah belum memiliki awig-awig yang tersurat yang mengakibatkan lemahnya kekuatan hukum adat yang adat serta hal itu dijadikan alasan dalam membenarkan apa yang telah dilanggar oleh warga adat desa.

## **B. Saran**

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap eksistensi hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan di desa pegayaman kecamatan sukasada kabupaten buleleng. Maka peneliti mengemukakan beberapa saran karena yang nantinya akan berguna bagi apa yang terlihat dalam penelitian ini. Adapun saran tersebut ialah:

1. Desa adat pegayaman

- a. Hukum adat yang ada masih berbentuk tidak tertulis yang mengakibatkan aturan-aturan adat yang ada tidak mengikat terhadap kehidupan warga masyarakat adat.
- b. Agar segera menyusun atau membentuk tata pemerintahan desa adat karena di pegayaman baru ada penghulu dan wakil penghulu.

2. Masyarakat

Dukungan dan kesadran akan desa adat masih belum ada sehingga mengalami kesulitan di awig-awig tersebut untuk di suratkan, karena salah satu syarat untuk menyuratkan awig-awig adalah dari unsur majlis desa adat, yang mana dipegayaman tidak ada majlis desa adat. Adapun saran yang diberikan penulis bagi masyarakat ialah:

- a. Kesadaran akan pentingnya menjaga kebudayaan lokal bali khususnya kebudayaan desa adat pegayaman
- b. Merancang atau menyusun awig-awig serta tatanan pemerintahan adat
- c. Membuat majles desa adat di semua tingkatan ibu kota guna membantu pemajuan desa adat.

Karena hal-hal tersebut akan memberikan dampak bagi kemajuan desa adat yang ada dipegayaman yang memang dari dulu desa pegayaman tidak terlalu memperhitungkan dalam pelestarian kearifan lokal di desa pegayamn. Agar semua kehidupan di alam bali bisa dijaga dengan mempertahankan awig-awig yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung , Citra Aditya Bakti.
- Abdul Rahman, Dahlan. *Ushul Fiqh, Cetakan II*. Jakarta: Amzah, 2011
- Amir Syarifudin. 2014. *Ushul Fiqih. Jidlid 2*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Anis Ibrahim, 2016, *Hukum Admistrasi Pemerintahan Daerah*.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya, CV. Jaya Sakti, 1989. 255.
- Dr. Yuli. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe. Sumatra. Unimal Pers.
- H. Hanafi Arief. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta. PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, 2019. *Optimalisasi Potensi Desa di Indnesia*, Jakarta. Grasindo.
- Joeniarto, 1992. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Koentjoroningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lintje Anna Marpaung dkk. 2019. *Hukum Otonomi Daerah Dalam Presfektif Kearifan Lokal*. Lampung. Pusaka Media.
- M. Noor Harisudin. 2019. *Membumikan Islam Nusantara*. Surabaya, Pena Salsabila.
- Muhammad Mu'iz Raharjo. 2021. *Pokok-Pokok Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi, dan Implementasi)*. PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I, cetakan II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nurmi Chatim. 2006 *Hukum Tata Negara*,Pekanbaru: Cendikia Insani,
- Ratna Artha Windari. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok. Rajawali Pers.
- S. Pamudji. 1982. *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.

Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir. 2019. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.

Satria Effendi. M Zein. 2005. *Ushul Fiqih*. Jakarta, Kencana.

Sinyo Harry Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Syarif Hidayat, 2007. *Too Much To Soon* (Edisi Dua Bahasa), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun, 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember; IAIN Jember Press.

Yos Johan Utama. 2018. *Hukum Administrasi Negara. Tangerang*. Universitas Terbuka.

Yos Johan Utama. 2018. *Hukum Administrasi Negara. Tangerang*. Universitas Terbuka.

Lexy J Moleong. 2004 *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Balai Pustaka

Ketut Artadi, 2017. *Hukum Adat Bali Dan Aneka Masalahnya*, Denpasar: Pustaka Bali Post.

Ketut Wirata. 2018. *Tradisi Desa Bali Kuna Tenganan Pegringsingan Presfektif Hukum Adat Bali*. Yogyakarta: Ruas Media

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

UUD 1945. Sebelum Dan Setelah amandemen.

Perda Bali No. 4 Tahun 2019. Tentang, Desa Adat Di Bali.

Undang-Undang No 23. Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014.

Peraturan Gubernur Bali no 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah daerah no 4 tahun 2019 tentang desa adat di bali

### SKRIPSI

Livia Valerina Prasetya. "Pengakuan Terhadap Lokika Sanggraha Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 185/K/KR/1978 Dan Akibatnya Terhadap Eksistensi Hukum Adat Bali." Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2019.

Riki Gustian, "Penerapan Sanksi Pidana Adat Dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina." Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2011).

Milda Hariadi. "Interpretasi Makna Makruf Dalam Pemberian Nafkah Analisis Hadis Hindun Binti Utbah Tentang Nafkah." Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.

### JURNAL

Sutrisno Purwohadi Mulyono, *Kebijakan Sinopik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (jurnal.uns.ac.id. yustisia, Vol. 3 No 2-Agustus 2014).

Fitria Rizal, *Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam* (Al-Manhaj. Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. Vol.1 no. 2, 2019) hal. 163

Putu susi dewi arini, *Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Untuk Meningkatkan Perkembangan Perilaku Moral Siswa Di Smp Negeri 6 Singaraja*, (ejurnal. Pendidikan Agama Hindu Vol,1 No.1(2020)) hal. 8

### ARTIKEL

Memahami Proses Terjadinya Akulturasi Budaya. Kelas Pintar online, Oktober 07, 2021, <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/akulturasi-budaya>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Tafsiruddin

Nim : S20163033

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil dari penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan atau ada klaim dari pihak-pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapapun.

Jember, 25 Desember 2022  
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



M. Tafsiruddin  
NIM.S20163033

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bapak Zarkoni, klian Bnajar Dinas Kubu Lebah.



Bapak Saprudin, kepala Subak Pegayaman.



M. Tanwiri, Kasi Pemerintahan.



## BIODATA



Nama : M. Tafsiruddin  
Tempat Tanggal Lahir : Pegayaman, 28-10-1993  
Nim : S20163033  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Br. Dinas Kubu Lebah, Pegayaman, Singaraja, Bali

### Riwayat Pendidikan

SD : SDN 03. Pegayaman

SMP : SMP Maulana, Pegayaman

MA : MA Darussalam Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R